



**PUTUSAN**

No : 09/PID.SUS/TPKR/2013/PN DPS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	GEDE BUDIASA als. JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA
Tempat Lahir	:	Celuk Buluh/Singaraja ;
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun/21 Nopember 1970 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Br. Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng ;
A g a m a	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Swasta (Mantan Ketua LPD Banyualit);
Pendidikan	:	SMEA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Oleh Penyidik ditahan Rutan sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 ;
2. Oleh Penuntut Umum ditahan Rutan sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dalam tahana Rutan sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013;
4. oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2013 No.08 / Tah.Hk / Pen.Pid Sus/ TPK/ 2013 / PN. Dps. dalam tahana Rutan, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Denpasar tanggal 20 Juni 2013 No.08 / Tah.Hk / Pen.Pid Sus/ TPK/ 2013 / PN. Dps. dalam tahana Rutan, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tahap I tanggal 15 Agustus 2013 No.06 /Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Dps, Dalam tahanan Rutan di Singaraja sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tahap II tanggal 16 September 2013 No.08/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Dps, Dalam tahanan Rutan di Singaraja sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. I KETUT SULANA,SH, MH, Advokat berkantor di Jalan Pulau Irian No.99 Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 733/Daf/2013, tanggal 4 Juni 2013.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi, Ahli dan terdakwa;

Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2013, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gede Budiasa alias Jro Tapakan Gede Budiasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gede Budiasa alias Jro Tapakan Gede Budiasa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.863.126.650,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah). apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Periode Januari 2010 s/d 2011 nomor : 05a/KG/II/2012, tanggal 07 Februari 2012 dari kantor Akuntan Publik K GUNARSA
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama JRO GEDE BUDIASA, alamat banjar Dinas Celukbuluh Desa Kalibukbuk, jabatan Kepala LPD Desa Adat Banyualit Desa Kalibukbuk tertanggal 27 Juni 2011, berikut 3 (tiga) daftar lampirannya berupa : daftar kredit atas nama orang lain, daftar kredit kaplingan rekomendasi JRO TAPAKAN BUDIASA, daftar nama kredit atas nama JRO TAPAKAN I GEDE BUDIASA
- 2 (dua) buah buku Realisasi Kredit
- 8 (Delapan) buah Odner Teka Rekapitulasi penerimaan angsuran Pokok dan Bunga
- 4 (empat) buah buku Kas harian
- 2 (dua) buah Odner Teka Neraca saldo Harian
- 7 (tujuh) buah buku catatan barang jaminan
- 12 (dua belas) buah buku Mutasi deposito
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan nomor : 709/TPJ/LPD.DPB/X/06 yang dikeluarkan oleh LPD Desa Pekraman Banyualit,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari NYOMAN ARTA WIRAWAN, sebagai tanggungan pinjaman termaksud dalam surat perjanjian / persetujuan meminjam uang tertanggal 27 Oktober 2006 dan disimpan oleh LPD Desa Pekraman banyualit , barang berupa : sertifikat hak milik atas tanah nomor 121, luas 250 M2 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, berikut tanggal pengembalian sehubungan pinjaman kredit sudah dilunasi tertera tanggal 7 Pebruari 2011

- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran kredit yang dikeluarkan LPD Banyualit nomor 884 tertanggal 27 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Kartu angsuran kredit pada LPD Desa Pekraman Banyualit atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN alamat anturan , nomor SPP : 884.
  - 4 (empat) lembar SK Bupati Kepala daerah Tingkat II Buleng nomor : 406 Tahun 1994, tanggal 6 Julin 1994 , tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD, Desa Adat banyualit Kec dan Kab Buleleng.
  - 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 506 tahun 2000, tanggal 19 Juli 2000, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD Desa Banyualit
  - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 30 X tahun 1999, tanggal 23 Desember 1999, Tentang Penetapan Badan Pengawas LPD Desa Banyualit
  - 2 (dua ) lembar keputusan bupati Kepala Daerah tingkat II Buleleng Nomor 246 tahun 1994 tentang pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Operasional LPD Desa Adat banyualit, tanggal 4 April 1994.
  - Berita Acara tentang Sistem Penggajian Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD Desa Pekraman Banyualit tertanggal 1 Nopember 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima bantuan Tambahan  
Modal Kerja LPD tertanggal 12 Oktober 1994

Dikembalikan kepada LPD Banyualit melalui saksi I Made Sueta ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah melakukan Pembelaan terhadap diri Terdakwa tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon pada Majelis Hakim agar Melepaskan Terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN BUDIASA, dari segala Tuntutan hukum ( Ontslag van alle Rechtsvervolging) ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan tetap pada Nota Tuntutannya, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA dalam kedudukannya sebagai Kepala LPD Banyualit yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tertanggal 8 Juli 1994, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2005 sampai dengan 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor LPD Banyualit yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa Banyualit yang terletak di Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan SK Gubernur No. 144 Tahun 1992;
- Bahwa sumber keuangan untuk pendirian Lembaga Perkreditan Desa Banyualit bersumber dari:
  1. Modal inti yang berasal dari bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali yang diterima pada tanggal 14 Juli 1992 sebesar Rp 5.000.000,- dan ditahun 1994 kembali diberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000,-;
  2. Modal donasi yang merupakan bantuan dari Desa Adat Banyualit sebesar Rp 10.674.000,-;
  3. Modal tambahan yang terdiri dari cadangan umum sebesar 60% laba setiap tahun dan cadangan khusus 5% laba setiap tahun yang jumlahnya bertambah setiap tahunnya sesuai dengan laba setiap tahun.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tanggal 8 Juli 1994 tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan pembantu Lembaga Perkreditan Desa, ditentukan penguru LPD Banyualit dengan susunan sebagai berikut :
  - Ketua : Gede Budiasa (Terdakwa)
  - Tata Usaha : KETUT SULANDRA
  - Kasir : LUH MANGKU,
  - Karyawan Pembantu : KOMANG SERIASA dan KETUT YASMIKODIANI.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala di LPD Banyualit telah mengajukan kredit di LPD Banyualit untuk kepentingan pribadinya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan mekanisme pengajuan kredit yang berlaku di LPD Banyualit dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa, adapun rincian dari kredit atas nama terdakwa dan atas nama orang lain yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu :

No	SPP	Tanggal	Atas nama	Alamat	Jumlah
1	175 C	21 – 10 – 2005	Kadek Sari	Celukbuluh	11.700.000
2	380 C	31 – 01 – 2005	Luh Sulandri	Celukbuluh	6.000.000
3	425 C	29 – 01 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.000.000
4	465 C	31 – 04 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	145.655.300
5	553 C	26 – 04 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	6.000.000
6	731 C	01 – 03 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	4.350.000
7	738	05 – 08 – 2005	Komang Sumanata	Banyualit	2.225.000
8	790	06 – 09 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	3.500.000
9	833	29 – 09 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	2.500.000
10	992 C	24 – 11 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
11	915 A	24 – 05 – 2006	Made Taman	Banyualit	2.500.000
12	1084	29 – 01 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.500.000
13	1175 C	30 – 08 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
14	1205	13 – 03 – 2007	Made Warsa	Celukbuluh	3.000.000
15	1519	20 – 05 – 2007	Made Budiarta	Celukbuluh	6.000.000
16	1788	21 – 09 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	24.700.000
17	2123 A	31 – 12 – 2009	Ketut Mustanda	Banyualit	3.750.000
18	2157	24 – 12 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
19	2259	19 – 01 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	3.000.000
20	2300	31 – 01 – 2008	Made Dwi Suarta	Singaraja	35.000.000
21	2426	27 – 02 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.500.000
22	2487	18 – 03 – 2008	Ketut Artana / Robert	Kalibukbuk	10.000.000
23	3013	22 – 07 – 2008	Ketut Ardia	Kalibukbuk	47.956.250
24	3563	18 – 11 – 2008	Ketut Ngara	M. Kunci	2.500.000
25	3722	05 – 12 – 2008	I Nyoman Arta Wirawan	Anturan	49.500.000
26	3723	15 – 12 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	10.500.000
27	3787	31 – 12 – 2008	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	22.920.100
28	4175 A	25 – 05 – 2009	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	9.500.000
29	4737	11 – 08 – 2009	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	2.500.000
30	4865 C	31 – 12 – 2009	Ketut Artana	Banyualit	42.000.000
31	4919	15 – 09 – 2009	Diah Widawati	Kalibukbuk	50.000.000
32	4919 A	13 – 01 – 2011	Diah Widawati	Kalibukbuk	57.500.000
33	5044	09 – 10 – 2009	Komang Untung Sukayasa	Singaraja	70.000.000
34	5207	18 – 11 – 2009	Ketut Suriananta	T. Mungga	40.000.000
35	5232	23 – 11 – 2009	Gede Budiasa	Celuk Buluh	39.000.000
36	5296	08 – 12 – 2009	Ketut Jelada	Beratan	65.000.000
37	5318	11 – 12 – 2009	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	200.000.000
38	5339	17 – 12 – 2009	Made Taman	Kaliasem	55.000.000
39	5359	22 – 12 – 2009	Kadek Sumerta	Kalibukbuk	35.000.000
40	5377	28 – 12 – 2009	I Ketut Sutarsana	T. Mungga	138.000.000
41	5378	29 – 12 – 2009	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	500.000.000
42	5525	19 – 02 – 2010	Hasan Suparto	Temukus	90.000.000
43	5719	24 – 03 – 2010	Ketut Artana / Robert	Kalibukbuk	5.000.000
44	5730	24 – 03 – 2010	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	5.000.000
45	5926	24 – 03 – 2010	Untung Sukayasa	Singaraja	27.370.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	6351	30 – 12 – 2010	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	10.000.000
					1.863.126.650

- Bahwa selain itu, terdakwa juga menyuruh orang lain mengajukan kredit untuk membayar Kaplingan tanah yang dibuat oleh Terdakwa, yang kemudian uang hasil kredit tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa, adapun rinciannya yaitu :

NO	NAMA	SPP	SALDO
1	Ketut Suriananta	5207	40.000.000
2	I Ketut Sutarsana	5377	138.000.000
3	Ketut Sutarsana	5377B	58.000.000
4	Hasan Suparto	5525	90.000.000
5	Hasan Suparto	5525B	33.000.000
6	Kadek Sumerta	5359	35.000.000
7	Made Taman	5339	55.000.000
8	Ketut Jelada	5296	65.000.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>514.000.000</b>

- Bahwa jenis kredit di LPD Banyualit ada 2 kredit yaitu kredit harian dan kredit bulanan. Adapun mekanisme pengeluaran kredit untuk masing-masing kredit adalah sebagai berikut :
  - Untuk kredit harian cukup harus mendapatkan rekomendasi dari bagian tabungan yang mempunyai tugas melakukan pemungutan. Plafon kredit untuk kredit harian maksimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon kredit kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), cukup dengan mendapatkan rekomendasi dari bagian kredit.
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), harus mendapat persetujuan dari pengurus LPD yakni Pimpinan, TU dan Kasir.
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ) ke atas, selain persetujuan dari pengurus LPD harus juga mendapatkan persetujuan dari Kelian Desa adat.
- Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit baik atas nama sendiri maupun dengan menggunakan nama orang lain, terdakwa tidak pernah mengikuti





prosedur yang berlaku di LPD Banyualit tersebut, dimana Terdakwa dalam mengajukan kredit ataupun mencairkan kredit menggunakan surat permohonan kredit yang belum diisi dan permohonan kredit tersebut diajukan oleh Terdakwa melalui bagian kredit tanpa proses verifikasi dengan alasan permohonan kredit tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa menerima pelunasan dari para peminjam uang di LPD Banyualit, uang yang dipakai untuk pelunasan tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke LPD dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat kredit baru atas nama orang-orang sebagaimana tersebut dalam tabel di atas seolah-olah orang-orang tersebut masih mempunyai kredit di tersebut padahal mereka telah melunasi kreditnya terdahulu.
- Terdakwa selalu membuat laporan ke PLPDK maupun ke Badan Pengawas LPD melalui paruman desa dimana isi laporan tersebut menyatakan neraca keuangan LPD Banyualit sehat, namun pada kenyataannya ketika pada tanggal 12 Juni 2011 beberapa orang nasabah dan depositan melakukan penarikan uang, ternyata uang di LPD Banyualit tidak ada atau habis;

Perbuatan Terdakwa yang menyebabkan pengelolaan tabungan dan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Banyualit tidak efektif dan lancar sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu :

**Pasal 4 huruf a** yang menyatakan *“LPD didirikan dengan tujuan mendorong ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal yang efektif”*

**Pasal 4 huruf c** yang menyatakan *“LPD didirikan dengan tujuan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan”*

**Pasal 5 huruf b** yang menyatakan untuk *“untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 4, LPD melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/kerajinan kecil, perdagangan dan usaha-usaha yang dipandang perlu”*.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan Lembaga Perkreditan Desa Banyualit sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.377.126.650,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA dalam kedudukannya sebagai Kepala LPD Banyualit yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tertanggal 8 Juli 1994, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2005 sampai dengan 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor LPD Banyualit yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa Banyualit yang terletak di Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan SK Gubernur Bali No. 144 Tahun 1992;
- Bahwa sumber keuangan untuk pendirian Lembaga Perkreditan Desa Banyualit bersumber dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Modal inti yang berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Propinsi Bali yang diterima pada tanggal 14 Juli 1992 sebesar Rp 5.000.000,- dan tahun 1994 kembali diberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000,-;
  2. Modal donasi yang merupakan bantuan dari Desa Adat Banyualit sebesar Rp 10.674.000,-;
  3. Modal tambahan yang terdiri dari cadangan umum sebesar 60% laba setiap tahun dan cadangan khusus 5% laba setiap tahun yang jumlahnya bertambah setiap tahunnya sesuai dengan laba setiap tahun.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tanggal 8 Juli 1994 tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan pembantu Lembaga Perkreditan Desa, ditentukan pengurus LPD Banyualit dengan susunan sebagai berikut :
    - Ketua : Gede Budiasa (Terdakwa)
    - Tata Usaha : KETUT SULANDRA
    - Kasir : LUH MANGKU,
    - Karyawan Pembantu : KOMANG SERIASA dan KETUT YASMIKODIANI
  - Bahwa Terdakwa sebagai Kepala di LPD Banyualit telah mengajukan kredit di LPD Banyualit untuk kepentingan pribadinya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain tanpa memperhatikan mekanisme pengajuan kredit yang berlaku di LPD Banyualit dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa, adapun rincian dari kredit atas nama terdakwa dan atas nama orang lain yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu :

No	SPP	Tanggal	Atas nama	Alamat	Jumlah
1	175 C	21 – 10 – 2005	Kadek Sari	Celukbuluh	11.700.000
2	380 C	31 – 01 – 2005	Luh Sulandrini	Celukbuluh	6.000.000
3	425 C	29 – 01 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.000.000
4	465 C	31 – 04 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	145.655.300
5	553 C	26 – 04 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	6.000.000
6	731 C	01 – 03 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	4.350.000
7	738	05 – 08 – 2005	Komang Sumanata	Banyualit	2.225.000
8	790	06 – 09 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	3.500.000
9	833	29 – 09 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	2.500.000
10	992 C	24 – 11 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
11	915 A	24 – 05 – 2006	Made Taman	Banyualit	2.500.000
12	1084	29 – 01 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.500.000
13	1175 C	30 – 08 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	1205	13 – 03 – 2007	Made Warsa	Celukbuluh	3.000.000
15	1519	20 – 05 – 2007	Made Budiarta	Celukbuluh	6.000.000
16	1788	21 – 09 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	24.700.000
17	2123 A	31 – 12 – 2009	Ketut Mustanda	Banyualit	3.750.000
18	2157	24 – 12 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
19	2259	19 – 01 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	3.000.000
20	2300	31 – 01 – 2008	Made Dwi Suarta	Singaraja	35.000.000
21	2426	27 – 02 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.500.000
22	2487	18 – 03 – 2008	Ketut Artana / Robert	Kalibukbuk	10.000.000
23	3013	22 – 07 – 2008	Ketut Ardia	Kalibukbuk	47.956.250
24	3563	18 – 11 – 2008	Ketut Ngara	M. Kunci	2.500.000
25	3722	05 – 12 – 2008	I Nyoman Arta Wirawan	Anturan	49.500.000
26	3723	15 – 12 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	10.500.000
27	3787	31 – 12 – 2008	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	22.920.100
28	4175 A	25 – 05 – 2009	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	9.500.000
29	4737	11 – 08 – 2009	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	2.500.000
30	4865 C	31 – 12 – 2009	Ketut Artana	Banyualit	42.000.000
31	4919	15 – 09 – 2009	Diah Widawati	Kalibukbuk	50.000.000
32	4919 A	13 – 01 – 2011	Diah Widawati	Kalibukbuk	57.500.000
33	5044	09 – 10 – 2009	Komang Untung Sukayasa	Singaraja	70.000.000
34	5207	18 – 11 – 2009	Ketut Suriananta	T. Mungga	40.000.000
35	5232	23 – 11 – 2009	Gede Budiasa	Celuk Buluh	39.000.000
36	5296	08 – 12 – 2009	Ketut Jelada	Beratan	65.000.000
37	5318	11 – 12 – 2009	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	200.000.000
38	5339	17 – 12 – 2009	Made Taman	Kaliasem	55.000.000
39	5359	22 – 12 – 2009	Kadek Sumerta	Kalibukbuk	35.000.000
40	5377	28 – 12 – 2009	I Ketut Sutarsana	T. Mungga	138.000.000
41	5378	29 – 12 – 2009	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	500.000.000
42	5525	19 – 02 – 2010	Hasan Suparto	Temukus	90.000.000
43	5719	24 – 03 – 2010	Ketut Artana / Robert	Kalibukbuk	5.000.000
44	5730	24 – 03 – 2010	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	5.000.000
45	5926	24 – 03 – 2010	Untung Sukayasa	Singaraja	27.370.000
46	6351	30 – 12 – 2010	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	10.000.000
					1.863.126.650

- Bahwa selain itu, terdakwa juga menyuruh orang lain mengajukan kredit untuk membayar Kaplingan tanah yang dibuat oleh Terdakwa, yang kemudian uang hasil kredit tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa, adapun rinciannya yaitu :

NO	NAMA	SPP	SALDO
1	Ketut Suriananta	5207	40.000.000
2	I Ketut Sutarsana	5377	138.000.000
3	Ketut Sutarsana	5377B	58.000.000
4	Hasan Suparto	5525	90.000.000
5	Hasan Suparto	5525B	33.000.000
6	Kadek Sumerta	5359	35.000.000
7	Made Taman	5339	55.000.000
8	Ketut Jelada	5296	65.000.000



JUMLAH	Rp 514.000.000
--------	----------------

- Bahwa jenis kredit di LPD Banyualit ada 2 kredit yaitu kredit harian dan kredit bulanan. Adapun mekanisme pengeluaran kredit untuk masing-masing kredit adalah sebagai berikut :
  - Untuk kredit harian cukup harus mendapatkan rekomendasi dari bagian tabungan yang mempunyai tugas melakukan pemungutan. Plafon kredit untuk kredit harian maksimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon kredit kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), cukup dengan mendapatkan rekomendasi dari bagian kredit.
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), harus mendapat persetujuan dari pengurus LPD yakni Pimpinan, TU dan Kasir.
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ) ke atas, selain persetujuan dari pengurus LPD harus juga mendapatkan persetujuan dari Kelian Desa adat.
- Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit baik atas nama sendiri maupun dengan menggunakan nama orang lain, terdakwa tidak pernah mengikuti prosedur yang berlaku di LPD Banyualit tersebut, dimana Terdakwa dalam mengajukan kredit ataupun mencairkan kredit menggunakan surat permohonan kredit yang belum diisi dan permohonan kredit tersebut diajukan oleh Terdakwa melalui bagian kredit tanpa proses verifikasi dengan alasan permohonan kredit tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima pelunasan dari para peminjam uang di LPD Banyualit, uang yang dipakai untuk pelunasan tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke LPD dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat kredit baru atas nama orang-orang sebagaimana tersebut dalam tabel di atas seolah-olah orang-orang tersebut masih mempunyai kredit di tersebut padahal mereka telah melunasi kreditnya terdahulu.
- Terdakwa selalu membuat laporan ke PLPDK maupun ke Badan Pengawas LPD melalui paruman desa dimana isi laporan tersebut menyatakan neraca keuangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Banyualit sehat, namun pada kenyataannya ketika pada tanggal 12 Juni 2011 beberapa orang nasabah dan deposan melakukan penarikan uang, ternyata uang di LPD Banyualit tidak ada atau habis;

Perbuatan Terdakwa yang menyebabkan pengelolaan tabungan dan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Banyualit tidak efektif dan lancar sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu :

**Pasal 4 huruf a** yang menyatakan *“LPD didirikan dengan tujuan mendorong ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal yang efektif”*

**Pasal 4 huruf c** yang menyatakan *“LPD didirikan dengan tujuan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan”*

**Pasal 5 huruf b** yang menyatakan untuk *“untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 4, LPD melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/kerajinan kecil, perdagangan dan usaha-usaha yang dipandang perlu”*.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan Lembaga Perkreditan Desa Banyualit sebesar Rp.2.377.126.650,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

**ATAU**

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA dalam kedudukannya sebagai Kepala LPD Banyualit yang diangkat berdasarkan SK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tertanggal 8 Juli 1994, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor LPD Banyualit yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa Banyualit yang terletak di Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan SK Gubernur No. 144 Tahun 1992;
- Bahwa sumber keuangan untuk pendirian Lembaga Perkreditan Desa Banyualit bersumber dari:
  1. Modal inti yang berasal dari bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali yang diterima pada tanggal 14 Juli 1992 sebesar Rp 5.000.000,- dan ditahun 1994 kembali diberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000,-;
  2. Modal donasi yang merupakan bantuan dari Desa Adat Banyualit sebesar Rp 10.674.000,-;
  3. Modal tambahan yang terdiri dari cadangan umum sebesar 60% laba setiap tahun dan cadangan khusus 5% laba setiap tahun yang jumlahnya bertambah setiap tahunnya sesuai dengan laba setiap tahun.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tanggal 8 Juli 1994 tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan pembantu Lembaga Perkreditan Desa, ditentukan pengurus LPD Banyualit dengan susunan sebagai berikut :
  - Ketua : GEDE BUDIASA (Terdakwa)
  - Tata Usaha : KETUT SULANDRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasir : LUH MANGKU,
- Karyawan Pembantu : KOMANG SERIASA dan KETUT YASMIKODIANI ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala di LPD Banyualit telah mengajukan kredit di LPD Banyualit untuk kepentingan pribadinya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain tanpa memperhatikan mekanisme pengajuan kredit yang berlaku di LPD Banyualit dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa, adapun rincian dari kredit atas nama terdakwa dan atas nama orang lain yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu :

No	SPP	Tanggal	Atas nama	Alamat	Jumlah
1	175 C	21 – 10 – 2005	Kadek Sari	Celukbuluh	11.700.000
2	380 C	31 – 01 – 2005	Luh Sulandrini	Celukbuluh	6.000.000
3	425 C	29 – 01 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.000.000
4	465 C	31 – 04 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	145.655.300
5	553 C	26 – 04 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	6.000.000
6	731 C	01 – 03 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	4.350.000
7	738	05 – 08 – 2005	Komang Sumanata	Banyualit	2.225.000
8	790	06 – 09 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	3.500.000
9	833	29 – 09 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	2.500.000
10	992 C	24 – 11 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
11	915 A	24 – 05 – 2006	Made Taman	Banyualit	2.500.000
12	1084	29 – 01 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.500.000
13	1175 C	30 – 08 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
14	1205	13 – 03 – 2007	Made Warsa	Celukbuluh	3.000.000
15	1519	20 – 05 – 2007	Made Budiarta	Celukbuluh	6.000.000
16	1788	21 – 09 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	24.700.000
17	2123 A	31 – 12 – 2009	Ketut Mustanda	Banyualit	3.750.000
18	2157	24 – 12 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
19	2259	19 – 01 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	3.000.000
20	2300	31 – 01 – 2008	Made Dwi Suarta	Singaraja	35.000.000
21	2426	27 – 02 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.500.000
22	2487	18 – 03 – 2008	Ketut Artana / Robert	Kalibukbuk	10.000.000
23	3013	22 – 07 – 2008	Ketut Ardia	Kalibukbuk	47.956.250
24	3563	18 – 11 – 2008	Ketut Ngara	M. Kunci	2.500.000
25	3722	05 – 12 – 2008	I Nyoman Arta Wirawan	Anturan	49.500.000
26	3723	15 – 12 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	10.500.000
27	3787	31 – 12 – 2008	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	22.920.100
28	4175 A	25 – 05 – 2009	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	9.500.000
29	4737	11 – 08 – 2009	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	2.500.000
30	4865 C	31 – 12 – 2009	Ketut Artana	Banyualit	42.000.000
31	4919	15 – 09 – 2009	Diah Widawati	Kalibukbuk	50.000.000
32	4919 A	13 – 01 – 2011	Diah Widawati	Kalibukbuk	57.500.000
33	5044	09 – 10 – 2009	Komang Untung Sukayasa	Singaraja	70.000.000
34	5207	18 – 11 – 2009	Ketut Suriananta	T. Mungga	40.000.000
35	5232	23 – 11 – 2009	Gede Budiasa	Celuk Buluh	39.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	5296	08 – 12 – 2009	Ketut Jelada	Beratan	65.000.000
37	5318	11 – 12 – 2009	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	200.000.000
38	5339	17 – 12 – 2009	Made Taman	Kaliasem	55.000.000
39	5359	22 – 12 – 2009	Kadek Sumerta	Kalibukbuk	35.000.000
40	5377	28 – 12 – 2009	I Ketut Sutarsana	T. Mungga	138.000.000
41	5378	29 – 12 – 2009	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	500.000.000
42	5525	19 – 02 – 2010	Hasan Suparto	Temukus	90.000.000
43	5719	24 – 03 – 2010	Ketut Artana / Robert	Kalbukbuk	5.000.000
44	5730	24 – 03 – 2010	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	5.000.000
45	5926	24 – 03 – 2010	Untung Sukayasa	Singaraja	27.370.000
46	6351	30 – 12 – 2010	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	10.000.000
					1.863.126.650

- Bahwa selain itu, terdakwa juga menyuruh orang lain mengajukan kredit untuk membayar Kaplingan tanah yang dibuat oleh Terdakwa, yang kemudian uang hasil kredit tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa, adapun rinciannya yaitu :

NO	NAMA	SPP	SALDO
1	Ketut Suriananta	5207	40.000.000
2	I Ketut Sutarsana	5377	138.000.000
3	Ketut Sutarsana	5377B	58.000.000
4	Hasan Suparto	5525	90.000.000
5	Hasan Suparto	5525B	33.000.000
6	Kadek Sumerta	5359	35.000.000
7	Made Taman	5339	55.000.000
8	Ketut Jelada	5296	65.000.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 514.000.000</b>

- Bahwa jenis kredit di LPD Banyualit ada 2 kredit yaitu kredit harian dan kredit bulanan. Adapun mekanisme pengeluaran kredit untuk masing-masing kredit adalah sebagai berikut :
  - Untuk kredit harian cukup harus mendapatkan rekomendasi dari bagian tabungan yang mempunyai tugas melakukan pemungutan. Plafon kredit untuk kredit harian maksimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon kredit kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), cukup dengan mendapatkan rekomendasi dari bagian kredit.



- Untuk kredit bulanan dengan plafon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), harus mendapat persetujuan dari pengurus LPD yakni Pimpinan, TU dan Kasir.
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ) ke atas, selain persetujuan dari pengurus LPD harus juga mendapatkan persetujuan dari Kelian Desa adat.
  - Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit baik atas nama sendiri maupun dengan menggunakan nama orang lain, terdakwa tidak pernah mengikuti prosedur yang berlaku di LPD Banyualit tersebut, dimana Terdakwa dalam mengajukan kredit ataupun mencairkan kredit menggunakan surat permohonan kredit yang belum diisi dan permohonan kredit tersebut diajukan oleh Terdakwa melalui bagian kredit tanpa proses verifikasi dengan alasan permohonan kredit tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa;
  - Bahwa ketika Terdakwa menerima pelunasan dari para peminjam uang di LPD Banyualit, uang yang dipakai untuk pelunasan tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke LPD dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat kredit baru atas nama orang-orang sebagaimana tersebut dalam tabel di atas seolah-olah orang-orang tersebut masih mempunyai kredit di tersebut padahal mereka telah melunasi kreditnya terdahulu.
  - Terdakwa selalu membuat laporan ke PLPDK maupun ke Badan Pengawas LPD melalui paruman desa dimana isi laporan tersebut menyatakan neraca keuangan LPD Banyualit sehat, namun pada kenyataannya ketika pada tanggal 12 Juni 2011 beberapa orang nasabah dan deposan melakukan penarikan uang, ternyata uang di LPD Banyualit tidak ada atau habis;
- Perbuatan Terdakwa yang menyebabkan pengelolaan tabungan dan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Banyualit tidak efektif dan lancar sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu :
- Pasal 4 huruf a** yang menyatakan *“LPD didirikan dengan tujuan mendorong ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal yang efektif”*



**Pasal 4 huruf c** yang menyatakan *“LPD didirikan dengan tujuan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan”*

**Pasal 5 huruf b** yang menyatakan untuk *“untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 4, LPD melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/kerajinan kecil, perdagangan dan usaha-usaha yang dipandang perlu”*.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan Lembaga Perkreditan Desa Banyualit sebesar Rp.2.377.126.650,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan **Terdakwa** GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa Terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA dalam kedudukannya sebagai Kepala LPD Banyualit yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tertanggal 8 Juli 1994, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2005 sampai dengan 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor LPD Banyualit yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa Banyualit yang terletak di Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan SK Gubernur No. 144 Tahun 1992;
- Bahwa sumber keuangan untuk pendirian Lembaga Perkreditan Desa Banyualit bersumber dari:
  1. Modal inti yang berasal dari bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali yang diterima pada tanggal 14 Juli 1992 sebesar Rp 5.000.000,- dan tahun 1994 kembali diberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000,-;
  2. Modal donasi yang merupakan bantuan dari Desa Adat Banyualit sebesar Rp 10.674.000,-;
  3. Modal tambahan yang terdiri dari cadangan umum sebesar 60% laba setiap tahun dan cadangan khusus 5% laba setiap tahun yang jumlahnya bertambah setiap tahunnya sesuai dengan laba setiap tahun.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tanggal 8 Juli 1994 tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan pembantu Lembaga Perkreditan Desa, ditentukan pengurus LPD Banyualit dengan susunan sebagai berikut :
  - Ketua : Gede Budiasa (Terdakwa)
  - Tata Usaha : KETUT SULANDRA
  - Kasir : LUH MANGKU,
  - Karyawan Pembantu : KOMANG SERIASA dan KETUT YASMIKODIANI
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala di LPD Banyualit telah mengajukan kredit di LPD Banyualit untuk kepentingan pribadinya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain tanpa memperhatikan mekanisme pengajuan kredit yang berlaku di LPD Banyualit dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa, adapun rincian dari kredit atas nama terdakwa dan atas nama orang lain yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu :

No	SPP	Tanggal	Atas nama	Alamat	Jumlah
----	-----	---------	-----------	--------	--------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	175 C	21 – 10 – 2005	Kadek Sari	Celukbuluh	11.700.000
2	380 C	31 – 01 – 2005	Luh Sulandrini	Celukbuluh	6.000.000
3	425 C	29 – 01 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.000.000
4	465 C	31 – 04 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	145.655.300
5	553 C	26 – 04 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	6.000.000
6	731 C	01 – 03 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	4.350.000
7	738	05 – 08 – 2005	Komang Sumanata	Banyualit	2.225.000
8	790	06 – 09 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	3.500.000
9	833	29 – 09 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	2.500.000
10	992 C	24 – 11 – 2006	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
11	915 A	24 – 05 – 2006	Made Taman	Banyualit	2.500.000
12	1084	29 – 01 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.500.000
13	1175 C	30 – 08 – 2005	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
14	1205	13 – 03 – 2007	Made Warsa	Celukbuluh	3.000.000
15	1519	20 – 05 – 2007	Made Budiarta	Celukbuluh	6.000.000
16	1788	21 – 09 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	24.700.000
17	2123 A	31 – 12 – 2009	Ketut Mustanda	Banyualit	3.750.000
18	2157	24 – 12 – 2007	Gede Budiasa	Celukbuluh	5.000.000
19	2259	19 – 01 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	3.000.000
20	2300	31 – 01 – 2008	Made Dwi Suarta	Singaraja	35.000.000
21	2426	27 – 02 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	1.500.000
22	2487	18 – 03 – 2008	Ketut Artana / Robert	Kalibukbuk	10.000.000
23	3013	22 – 07 – 2008	Ketut Ardia	Kalibukbuk	47.956.250
24	3563	18 – 11 – 2008	Ketut Ngara	M. Kunci	2.500.000
25	3722	05 – 12 – 2008	I Nyoman Arta Wirawan	Anturan	49.500.000
26	3723	15 – 12 – 2008	Gede Budiasa	Celukbuluh	10.500.000
27	3787	31 – 12 – 2008	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	22.920.100
28	4175 A	25 – 05 – 2009	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	9.500.000
29	4737	11 – 08 – 2009	Jro Tapakan Gede Budiasa	Celuk Buluh	2.500.000
30	4865 C	31 – 12 – 2009	Ketut Artana	Banyualit	42.000.000
31	4919	15 – 09 – 2009	Diah Widawati	Kalibukbuk	50.000.000
32	4919 A	13 – 01 – 2011	Diah Widawati	Kalibukbuk	57.500.000
33	5044	09 – 10 – 2009	Komang Untung Sukayasa	Singaraja	70.000.000
34	5207	18 – 11 – 2009	Ketut Suriananta	T. Mungga	40.000.000
35	5232	23 – 11 – 2009	Gede Budiasa	Celuk Buluh	39.000.000
36	5296	08 – 12 – 2009	Ketut Jelada	Beratan	65.000.000
37	5318	11 – 12 – 2009	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	200.000.000
38	5339	17 – 12 – 2009	Made Taman	Kaliasem	55.000.000
39	5359	22 – 12 – 2009	Kadek Sumerta	Kalibukbuk	35.000.000
40	5377	28 – 12 – 2009	I Ketut Sutarsana	T. Mungga	138.000.000
41	5378	29 – 12 – 2009	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	500.000.000
42	5525	19 – 02 – 2010	Hasan Suparto	Temukus	90.000.000
43	5719	24 – 03 – 2010	Ketut Artana / Robert	Kalibukbuk	5.000.000
44	5730	24 – 03 – 2010	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	5.000.000
45	5926	24 – 03 – 2010	Untung Sukayasa	Singaraja	27.370.000
46	6351	30 – 12 – 2010	Jro Tapakan I Gede Budiasa	Celuk Buluh	10.000.000
					1.863.126.650

- Bahwa selain itu, terdakwa juga menyuruh orang lain mengajukan kredit untuk membayar Kaplingan tanah yang dibuat oleh Terdakwa, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil kredit tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa, adapun rinciannya yaitu :

NO	NAMA	SPP	SALDO
1	Ketut Suriananta	5207	40.000.000
2	I Ketut Sutarsana	5377	138.000.000
3	Ketut Sutarsana	5377B	58.000.000
4	Hasan Suparto	5525	90.000.000
5	Hasan Suparto	5525B	33.000.000
6	Kadek Sumerta	5359	35.000.000
7	Made Taman	5339	55.000.000
8	Ketut Jelada	5296	65.000.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 514.000.000</b>

- Bahwa jenis kredit di LPD Banyualit ada 2 kredit yaitu kredit harian dan kredit bulanan. Adapun mekanisme pengeluaran kredit untuk masing-masing kredit adalah sebagai berikut :
  - Untuk kredit harian cukup harus mendapatkan rekomendasi dari bagian tabungan yang mempunyai tugas melakukan pemungutan. Plafon kredit untuk kredit harian maksimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon kredit kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), cukup dengan mendapatkan rekomendasi dari bagian kredit.
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), harus mendapat persetujuan dari pengurus LPD yakni Pimpinan, TU dan Kasir.
  - Untuk kredit bulanan dengan plafon kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ) ke atas, selain persetujuan dari pengurus LPD harus juga mendapatkan persetujuan dari Kelian Desa adat.
- Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit baik atas nama sendiri maupun dengan menggunakan nama orang lain, terdakwa tidak pernah mengikuti prosedur yang berlaku di LPD Banyualit tersebut, dimana Terdakwa dalam mengajukan kredit ataupun mencairkan kredit menggunakan surat permohonan kredit yang belum diisi dan permohonan kredit tersebut diajukan oleh Terdakwa



melalui bagian kredit tanpa proses verifikasi dengan alasan permohonan kredit tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa menerima pelunasan dari para peminjam uang di LPD Banyualit, uang yang dipakai untuk pelunasan tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke LPD dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat kredit baru atas nama orang-orang sebagaimana tersebut dalam tabel di atas seolah-olah orang-orang tersebut masih mempunyai kredit di tersebut padahal mereka telah melunasi kreditnya terdahulu.
- Terdakwa selalu membuat laporan ke PLPDK maupun ke Badan Pengawas LPD melalui paruman desa dimana isi laporan tersebut menyatakan neraca keuangan LPD Banyualit sehat, namun pada kenyataannya ketika pada tanggal 12 Juni 2011 beberapa orang nasabah dan deposan melakukan penarikan uang, ternyata uang di LPD Banyualit tidak ada atau habis;

Perbuatan Terdakwa yang menyebabkan pengelolaan tabungan dan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Banyualit tidak efektif dan lancar sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu :

**Pasal 4 huruf a** yang menyatakan *“LPD didirikan dengan tujuan mendorong ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal yang efektif”*

**Pasal 4 huruf c** yang menyatakan *“LPD didirikan dengan tujuan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan”*

**Pasal 5 huruf b** yang menyatakan untuk *“untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 4, LPD melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/kerajinan kecil, perdagangan dan usaha-usaha yang dipandang perlu”*.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan Lembaga Perkreditan Desa Banyualit sebesar Rp.2.377.126.650,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan **Terdakwa** GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE

BUDIASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No: 20 Tahu 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE SUETA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit dengan cara mempergunakan uang LPD Desa Pekraman Banyualit untuk kepetingan pribadi ;
- Bahwa saksi selaku Kelian Desa Adat Banyualit dan dalam kepengurusan di LPD Desa Pekraman Banyualit selaku Ketua Badan Pengawas LPD Banyualit sejak bulan april 2006 ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pengelolaan dana LPD, memberikan petunjuk saran dan pertimbangan serta ikut menyelesaikan permasalahan LPD banyualit, mengevaluasi kinerja pengurus dan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada paruman desa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut pada tanggal 12 Juni 2011 di LPD Desa Pekraman Banyualit yang pada saat itu ada masyarakat yang menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah mau menarik tabungan tidak bisa karena kas kosong tidak ada uang, dan banyak nasabah yang ditunda penarikan tabungannya;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui ada masyarakat yang menjadi nasabah mau menarik tabungan tidak bisa karena di LPD kas kosong (tidak ada uang), kemudian saksi langsung menanyakan masalah tersebut kepada terdakwa selaku kepala LPD Banyualit, dan terdakwa mengatakan dana LPD yang dipinjam masyarakat pengembaliannya banyak yang macet,
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi mengadakan rapat Desa Adat Banyualit dan membentuk tim 9 untuk menelusuri masalah ini.
- Bahwa Struktur Organisasi badan Pengurus dan Karyawan-karyawati Pembantu LPD Desa Pekraman banyualit adalah sebagai berikut :

Krama Desa adat yang diwakili kelian Desa adat

Badan Pengawas : **Made Sueta** selaku kepala dengan anggota atas nama **Made Suadnyana, SE** dan **Made Yadnya**

Kepala LPD : **GEDE BUDIASA.**

Tata Usaha : **Mangku Ketut Suladra**

Kasir : **Luh Mangku.**

Bag. Tabungan : **Luh Mei Astriani, Putu Renayani, Putu Rina Wartini, Komang Arik Sandewi dan Ketut Ridiana**

Bag. Kredit : **Komang Seriasa, Komang Intan Suradnyana, Komang Partiyasa.**

- Bahwa LPD Banyualit didirikan pada tanggal 14 april 1992 berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 144 tahun 1992 dengan Badan Pengawas atas nama Ketut Nita sejak tanggal 14 April 1992 s/d tahun 2006.
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi kepala LPD Banyualit berdasarkan hasil paruman Desa Adat Banyualit dan terdakwa dipercaya sebagai Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa sumber keuangan atau modal usaha dari bantuan Pemerintah Propinsi Bali pada tanggal 14 april 1992 sebesar Rp 5.000.000,- (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan Kabupaten Buleleng pada tahun 1994 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta bersumber dari penyertaan masyarakat berupa tabungan dan Deposito para nasabah.

- Bahwa aturan ataupun petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan untuk LPD banyualit adalah Perda Gubernur Bali, namun saksi tidak mengetahui nomor dan isi dari perda tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apakah aturan berupa Perda tersebut telah dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan oleh pengurus LPD, sehubungan saksi sendiri jarang diajak koordinasi oleh pihak pengurus LPD.
- Bahwa untuk laporan bulanan dari pihak LPD selalu memberikan laporan secara tertulis kepada saksi selaku badan pengawas, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban tahunan hanya disampaikan oleh Ketua LPD atas nama terdakwa beserta pengurus dalam bentuk lisan untuk selanjutnya diinformasikan kepada krama desa saat paruman desa.
- Bahwa saksi tidak pernah setuju atas kredit yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak pernah diajak koordinasi perihal permohonan kredit tersebut, memang saksi sering diminta tandatangan untuk permohonan kredit baik sebelum cair maupun setelah dananya cair, namun saksi tidak teliti terhadap pemohon maupun jumlah permohonan kredit tersebut;
- Bahwa dalam blangko permohonan kredit ada kolom untuk tandatangan saksi selaku Ketua Badan Pengawas LPD Banyualit;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan secara terjadwal di LPD Banyualit dan saksi tidak mengetahui aturan pengawasan tersebut.
- Bahwa ada pengawasan LPD dari pemerintah yaitu LPDK dan BPD Bali.
- Bahwa jumlah dana LPD yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya berdasarkan hasil pengecekan badan pengawas bersama team penyelamat berjumlah Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan jumlah tersebut diakui oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sanggup mengembalikan selambat-lambatnya tanggal 27 desember 2011 namun sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik K GUNARSA tertanggal 7 Pebruari 2012 ditemukan penggunaan dana LPD yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp 1.863.126.650,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa orang yang ditunjuk oleh Desa untuk menggantikan Terdakwa sebagai Kepala LPD Banyualit yaitu Gede Suardana.
- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan sudah melibatkan anggota pengawas yang lain tapi pengawasannya sewaktu-waktu saja tidak secara rutin;
- Bahwa dalam daftar peminjam kredit ada nama peminjam yang doble;
- Nama-nama orang yang dipakai oleh Terdakwa meminjam kredit tidak pernah dikumpulkan di Desa;
- Bahwa ada pemohon kredit yang bilang sudah tanda tangan tapi tidak dapat uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan yang dipergunakan bahwa orang di luar Desa adat Banyualit bisa meminjam kridit di LPD Banyualit;
- Bahwa banyak nasabah-nasabah yang kreditnya masih macet di LPD Banyualit dan nasabah-nasabah tersebut sudah didekati oleh saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar**

2. Saksi **NI LUH MANGKU**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saya tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi di LPD Desa Pekraman Banyualit yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu karena bekerja di LPD Desa Pekraman Banyualit Selaku Kasir sejak berdirinya LPD Banyualit sejak tanggal 14 April 1992 sampai saat sekarang berdasarkan penunjukan langsung oleh Kelian Adat Desa Pekraman banyualit .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa LPD Banyualit didirikan pada tanggal 14 april 1992 berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 144 tahun 1992.
- Bahwa sumber keuangan atau modal usaha dari bantuan Pemerintah Propinsi Bali pada tanggal 14 april 1992 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kabupaten Buleleng pada tahun 1994 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta bersumber dari penyertaan masyarakat berupa tabungan dan Deposito para nasabah .
- Bahwa struktur organisasi badan pengurus dan karyawan-karyawati pembantu LPD Desa Pekraman banyualit adalah sebagai berikut :

Krama Desa adat yang diwakili kelian Desa adat.

Badan Pengawas : **Made Sueta** selaku kepala dengan anggota atas nama **Made Suadnyana, SE** dan **Made Yadnya**

Kepala LPD : **GEDE BUDIASA.**

Tata Usaha : **Mangku Ketut Suladra**

Kasir : **Luh Mangku.**

Bag. Tabungan : **Luh Mei Astriani, Putu Renayani, Putu Rina Wartini, Komang Arik Sandewi dan Ketut Ridiana**

Bag. Kredit : **Komang Seriasa, Komang Intan Suradnyana, Komang Partiyasa.**

Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kasir adalah : membuat BKKBKN ( Bukti kas keluar dan bukti kas masuk ) , membuat Berita acara uang Kas, Melayani nasabah dalam hal penarikan ,bayar kredit, termasuk juga dalam hal menabung.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut pada bulan Juni 2011 yang bertempat di LPD Desa Pekraman Banyualit;



- Bahwa dana LPD Banyualit yang dipergunakan oleh terdakwa bersumber dari tabungan dan Deposito masyarakat baik yang berasal dari Desa kalibukbuk maupun dari luar kalibukbuk, termasuk juga bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan kredit baik atas nama dirinya sendiri maupun memakai nama orang lain, namun uangnya dipergunakan oleh terdakwa sendiri, dan hal ini diketahui setelah orang-orang yang dipakai namanya tersebut dilakukan pengecekan sehubungan tidak melakukan pembayaran kredit, ternyata orang-orang tersebut tidak pernah melakukan kredit di LPD Banyualit.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan kredit di LPD Banyualit adalah berupa : KTP ( Kartu tanda penduduk) suami – isteri, Jaminan-jaminan, Surat keterangan Bangunan Rumah di kantor perbekel. Sedangkan Untuk pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil persyaratan yang harus dipenuhi adalah berupa SK Pengangkatan.
- Bahwa secara aturan yang berlaku di LPD Banyualit tidak dibenarkan mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama orang lain dan sampai saat sekarang ini terdakwa tidak pernah melakukan kewajibanya untuk membayar angsuran secara mencicil untuk setiap bulannya.
- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan terdakwa bahwa aturan yang berlaku di LPD Banyualit bahwa tidak dibenarkan mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama orang lain tetapi terdakwa bilang bahwa terdakwa yang bertanggungjawab.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang LPD Banyualit oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu ada yang untuk mengkavling tanah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan uang LPD banyualit untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh terdakwa dari bagian kredit dimana di bagian kredit bisa dilihat dan diketahui jumlah dana atau uang LPD banyualit yang dipergunakan oleh terdakwa. Dan jumlah uang LPD Banyualit yang dipergunakan untuk sekitar 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus jutaan).



- Bahwa sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik K GUNARSA tertanggal 7 Pebruari 2012 ditemukan penggunaan dana LPD yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp 1.863.126.650,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit atas nama orang lain sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan jumlah sisa pokok utang sebesar Rp 533.816.250,- (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), mengajukan kredit atas nama orang lain untuk tanah kavlingan dengan rekomendasi terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa pokok utang sebesar Rp 514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) , dan mengajukan kredit atas namanya sendiri sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa pokok hutang sebesar Rp 1.305.304.600,- (satu milyar tiga ratus lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) , sehingga total uang yang dicairkan kepada terdakwa sebesar Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) .
- Bahwa SPP (surat Permohonan Pinjaman) tersebut tidak disimpan di kantor LPD Banyualit dan terhadap SPP tersebut uangnya sudah dicairkan dan sudah di catat dalam Buku Kas Keluar LPD dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa sendiri dengan dasar pencairan berupa lampiran SPP (surat Permohonan Pinjaman ) surat jaminan / kuasa, surat Perjanjian Pinjaman, tanda penerimaan namun surat-surat tersebut masih kosong dan belum ditandatangani oleh pemohon, isteri pemohon, kepala dusun celukbuluh dan kepala LPD banyualit dan terhadap permohonan tersebut dicairkan karena atas perintah Kepala LPD atas nama terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa bertanggungjawab penuh terhadap uang tersebut dengan disaksikan oleh bagian kredit, TU, serta karyawan/karyawati LPD Banyualit yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak ikut dilibatkan apabila ada kredit keluar atas nama terdakwa dan saksi hanya memasukkan dalam buku harian kas dan ada berita acara.



- Bahwa apabila ada kredit yang keluar dari saksi selaku kasir diterima oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada terdakwa kredit yang keluar dari saksi tanpa ada tanda terima dan terdakwa bilang bahwa terdakwa yang bertanggung jawab.
- Bahwa masalah perbedaan Jumlah dana LPD yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya berdasarkan hasil pengecekan badan pengawas bersama team penyelamat dengan jumlah yang dilakukan oleh akuntan publik K GUNARSA saksi tidak mengetahui, yang mengetahui masalah tersebut adalah bagian kredit;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

3. Saksi **I NYOMAN SERIASA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan cara mempergunakan uang LPD Desa Pekraman Banyualit untuk kepentingan pribadi yang diketahui sekitar pada tanggal 13 Juni 2011 di LPD Desa Pekraman Banyualit yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa saksi mengetahui ada dugaan Koupsi karena saksi bekerja di LPD Banyualit dengan jabatan di bagian Kredit sejak tahun 2006 sampai saat, sekarang berdasarkan penunjukan pimpinan LPD atas dasar masa kerja .
- Bahwa tugas dan wewenang adalah : untuk memproses kredit dari tahap permohonan sampai dengan realisasi, penyelesaian kredit dari katagori kredit kurang lancar, diragukan dan macet, penyelesaian masalah administrasi kredit misalnya pembuatan surat panggilan, surat peringatan , menangani masalah input kredit ke computer.
- Bahwa LPD Banyualit didirikan pada tanggal 14 april 1992 berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 144 tahun 1992 , bergerak di bidang Simpanan Deposito, Tabungan sukarela, Simpanan Masa depan



(Simapan) , Kredit Bulanan, Kredit Harian, Kredit Musiman dan Tabungan Siswa Sekolah Dasar (Tawasda).

- Bahwa sumber keuangan atau modal usaha dari bantuan Pemerintah Propinsi Bali pada tanggal 14 april 1992 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kabupaten Buleleng pada tahun 1994 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta bersumber dari penyertaan masyarakat berupa tabungan dan Deposito para nasabah .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut pada bulan Juni 2011 yang bertempat di LPD Desa Pekraman Banyualit;
- Bahwa aturan atau petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan untuk LPD Banyualit yaitu berupa : Perda Gubernur Bali tahun 1992 dan bahwa Perda sebagaimana yang dijelaskan sudah ada yang dilaksanakan namun ada juga yang menyimpang.
- Bahwa aturan yang dilaksanakan dan menyimpang dari aturan Perda Gubernur bali dalam hal Jumlah penyaluran kredit dan itu merupakan kewenangan dari Kepala LPD. termasuk juga terkait masalah daerah operasional LPD dimana sesuai dengan aturan bahwa di wilayah desa Pekraman dan khusus untuk krama desa pekraman , namun dalam pelaksanaannya daerah operasional LPD banyualit keluar dari wilayah desa pekraman termasuk juga di luar krama desa Pekraman banyualit.
- Bahwa dalam hal pertanggung-jawaban untuk setiap bulannya dari pihak LPD melaporkan pertanggungjawaban kepada kelian adat selaku Ketua badan Pengawas, termasuk juga kepada PLPDK (Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten) , Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) , dan EKBANG (ekonomi Pembangunan) selaku Pembina Teknis. Sedangkan setiap akhir tahun dari LPD banyualit melakukan pertanggungjawaban kepada Krama desa adat banyualit pada saat paruman di rapat akhir tahun.
- Bahwa LPD Desa Pekraman Banyualit telah memiliki badan pengawas yaitu yang pertama dari Desa Pekraman Bayualit yang di ketuai oleh Kelian desa Pekraman Banyualit beserta dua anggota selaku badan Pengawas , selanjutnya selaku Badan Pembina Teknis dari Bank BPD





cabang Singaraja dan Pembina Lembaga Perkreditan Kabupaten (PLPDK).

- Bahwa untuk badan Pembina Teknis sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LPD banyualit, namun oleh badan Pengawas tidak pernah sama sekali melakukan monitoring dan evaluasi.
- Bahwa nasabah yang menyimpan uangnya di LPD desa pekraman Banyualit dalam bentuk tabungan Biasa yaitu berjumlah 2.552 ( Dua ribu lima ratus lima puluh dua ) orang dan dalam bentuk Deposito berjumlah 173 ( Seratus tujuh puluh tiga )
- bahwa saksi mengetahui semua proses kredit yang diajukan oleh terdakwa, sehubungan saksi sendiri yang meng-input ke computer.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang kredit yang di gunakan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Desa Pekraman banyualit yaitu 1.863.126.650 ( satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ) sesuai data dan hasil audit.
- Dengan adanya permasalahan di LPD banyualit, dari badan Pengawas yang diketuai oleh Kelian Desa adat membentuk Team 9 (team Sembilan) yang beranggotakan 9 orang tokoh-tokoh krama adat dan mengusulkan untuk diadakan audit sehingga ada team audit dari akuntan public.
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2011. Dimana surat pernyataan tersebut menyatakan terdakwa telah menggunakan dana LPD yang tidak sesuai prosedur dengan dilengkapi laporan atau rincian terlampir berupa daftar kredit atas nama orang lain, daftar kredit kavlingan rekomendasi dan daftar kredit atas nama dirinya sendiri.
- Bahwa selain terdakwa menggunakan nasabah atau orang lain untuk mengajukan kredit dan dananya dipergunakan sendiri olehnya, terdakwa juga pernah merekomendasi kredit kaplingan yang dikelola sendiri dengan 8 (delapan nomor SPP) dan saldo/jumlah sebesar Rp 514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa adanya selisih atau perbedaan tersebut sehubungan dari team audit akuntan Publik dalam melakukan audit memasukkan kredit hanya pokok saja sedangkan yang dibuat pada surat pernyataan semua kredit



yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada hubungannya dengan terdakwa.

- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan Terdakwa agar transparan dan wanti-wanti dalam melakukan pengawasan di LPD Banyualit.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengajukan permohonan kredit tidak menggunakan prosedur yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan, dan pada tahun 2009 terdakwa mengangkat bagian tabungan sebagai bagian kredit atas nama saksi PUTU MEI ASTRIANI untuk memproses kredit yang diajukan.
- Bahwa sebelum tahun 2009, saksi selaku bagian kredit pernah memproses permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa. Nama-nama yang dipakai oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit memang benar adanya baik merupakan masyarakat Banyualit maupun masyarakat dari luar Banyualit.
- Bahwa secara aturan yang berlaku di LPD Banyualit bahwa tidak dibenarkan mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama orang lain, namun kembali dijelaskan bahwa semua itu tergantung pada kebijakan Kepala LPD dalam hal ini terdakwa.
- Bahwa dari semua permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa tidak ada satupun yang menggunakan jaminan. Dengan mekanisme permohonan kredit mulai dari tahap permohonan dengan blanko kosong hanya dilampiri Kartu Tanda Penduduk saja, dan terhadap blanko kosong tersebut selanjutnya diproses di bagian kredit dan dimasukkan ke dalam buku realisasi kredit atas perintah lisan dari terdakwa selaku Kepala LPD. Setelah diproses, selanjutnya permohonan dengan blanko kosong tersebut diserahkan ke bagian kasir untuk pencairan dananya. Mekanisme pencairan dana ada pada bagian kasir. setelah dana keluar, selanjutnya.
- Bahwa dalam daftar rincian kredit nama peminjam Ketut Jelada muncul 2 kali dengan nomor SPP sama yaitu 5296 dan jumlah pinjaman kredit sama yaitu Rp.65.000.000,-, karena saksi mendapatkan data tersebut dari computer dan setelah saksi tanyakan masalah tersebut kepada Ketut Jelada katanya kredit tersebut dipakai oleh terdakwa.



**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

4. Saksi **KOMANG PARTIASA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa Saksi bekerja di LPD Banyualit dengan jabatan dibagian penagihan Kredit sejak tahun 2008 berdasarkan penunjukan Ketua LPD yang saat itu dijabat oleh terdakwa.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi dibagian penagihan Kredit adalah : melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan kredit.
- Bahwa saksi dalam melakukan penagihan kredit, sebelumnya saksi diberikan perincian oleh saksi KOMANG SERIASA terkait nasabah yang melakukan kredit. Dalam rincian tersebut mencakup : nama dan alamat nasabah yang melakukan kredit, jumlah kredit dan jumlah angsuran kredit tiap bulan yang harus dibayarkan. Setelah menerima daftar rincian nasabah yang menerima kredit, saksi langsung mendatangi ke rumah nasabah untuk menagih angsuran tiap bulannya. Dan saksi hanya menangani nasabah yang mendapatkan kredit maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk nasabah yang mendapatkan kredit lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditangani oleh saksi KOMANG INTEN SURADNYANA.
- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu team penyelamat dari akuntan publik K GUNARSA melakukan audit di LPD Banyualit.
- Bahwa jumlah dana LPD yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sekitar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa yang bertanggung-jawab atas macetnya kredit pada LPD Banyualit adalah terdakwa karena terdakwa menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa untuk nasabah yang menyetor angsuran selanjutnya dicatat dan masukkan dalam buku ekspedisi. Setelah semua nasabah telah didatangi dan bukti angsuran dicatat dalam buku ekspedisi, selanjutnya sampai di kantor angsuran oleh nasabah disetorkan ke bagian kasir berikut Bukti kas masuk. Dan bukti kas masuk ada 2 , yang asli dipegang oleh nasabah, sedangkan salinannya diserahkan ke Kasir.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi **KETUT SULADRA**, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa I Gede Budiasa selaku Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa saksi bekerja di LPD Banyualit Selaku staf pada LPD banyualit sejak tahun 1993 pada bagian tata usaha atas dasar penunjukan langsung oleh Kelian Desa Pekraman banyualit;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku staf pada bagian tata usaha adalah : membuat neraca LPD, membuat buku mutasi harian yang mencatat tabungan , deposito kredit, mengelola buku rugi/laba, mengelola buku inventaris dan buku aktiva lainnya. Dan yang dipakai pedoman dalam pengelolaan kredit adalah buku petunjuk teknis, sebagai persyaratan administrasi adalah KTP , barang jaminan baik jaminan bergerak maupun tidak bergerak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut pada bulan Juni 2011 yang bertempat di LPD Desa Pekraman Banyualit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan kredit baik atas nama dirinya sendiri maupun memakai nama orang lain, namun uangnya dipergunakan oleh terdakwa sendiri , dan hal ini diketahui setelah orang-orang yang dipakai namanya tersebut dilakukan pengecekan sehubungan tidak melakukan pembayaran kredit, ternyata orang-orang tersebut tidak pernah melakukan kredit di LPD Banyualit. Hal itu dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dalam beberapa tahun sehingga setelah dicek dan diteliti ditemukan kredit yang sudah terealisasi dan angsurannya macet yang menjadi tanggungjawab tersangka dan terakumulasi sehingga menumpuk menjadi piutang (tagihan) LPD banyualit.
- Bahwa yang bertanggung-jawab atas macetnya kredit pada LPD Banyualit adalah terdakwa Jro Tapakan I Gede Budiasa karena terdakwa menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadinya.



- Bahwa bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan uang LPD banyualit untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh terdakwa dari bagian kredit dimana di bagian kredit bisa dilihat dan diketahui jumlah dana atau uang LPD banyualit yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa dalam daftar rincian kredit, nama peminjam Ketut Jelada muncul 2 kali dengan nomor SPP sama yaitu 5296 dan jumlah pinjaman kredit sama yaitu Rp.65.000.000,-, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya antara lain bahwa Terdakwa tidak mampu lagi mengelola LPD Banyualit.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

6. Saksi **KOMANG INTEN SURADNYANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di LPD Banyualit dibagian tabungan sejak tahun 2004 selanjutnya selaku badan Pembantu di bagian Kredit sejak tahun 2006 sampai saat sekarang berdasarkan penunjukan pimpinan LPD yang saat itu dijabat oleh terdakwa ( I Gede Budiasa alias Jro Tapakan Budiasa).
- Bahwa tugas dan wewenang dengan jabatan di bagian Kredit adalah untuk membantu memproses kredit dari tahap permohonan sampai dengan realisasi, penyelesaian kredit dari katagori kredit kurang lancar, diragukan dan macet, penyelesaian masalah administrasi kredit misalnya pembuatan surat panggilan, surat peringatan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut pada bulan Juni 2011 yang bertempat di LPD Desa Pekraman Banyualit Dan perbuatan tersebut diketahui sehubungan dengan adanya nasabah yang menabung dan mau mengambil atau menarik tabungan , namun kas yang ada di LPD sudah tidak ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana LPD yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sekitar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah),
- Bahwa dana LPD Banyualit bersumber dari tabungan dan Deposito masyarakat baik yang berasal dari Desa kalibukbuk maupun dari luar



kalibukbuk, termasuk juga bantuan dari pemerintah provinsi saat berdirinya LPD Banyualit . Jumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa mempergunakan uang LPD Banyualit untuk kepentingan pribadinya dengan 3 cara , yaitu :

1. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan kredit atas nama dirinya sendiri .
2. Melakukan kredit dengan memakai nama orang lain, maupun keluarganya namun uangnya dipergunakan oleh terdakwa sendiri.
3. Melakukan kredit dengan rekomendasi kredit kavlingan, maksudnya bahwa tahun 2009 akhir, terdakwa memiliki bisnis pribadi berupa tanah kavling yang berlokasi di Desa kaliaseh, sumber dana kavlingan tersebut diambil dari kredit di LPD dan saksi sempat ditelepon oleh terdakwa untuk untuk mengambil dana kredit atas nama SUROTO SUTARTO sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan dibawakan ke Notaris .

- Bahwa mekanisme permohonan pengajuan kredit yang benar adalah masyarakat atau nasabah yang mengajukan permohonan kredit di LPD Banyualit adalah datang langsung ke bagian Kredit dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan di LPD banyualit, yaitu : Photo kopy KTP suami-isteri, foto kopy kartu keluarga, foto kopy jaminan yang akan dijaminkan misalnya BPKB atau sertifikat, menandatangani FORM permohonan kredit .

Selanjutnya bagian kredit melakukan survey untuk selanjutnya dianalisa dan selanjutnya kami ajukan ke pimpinan LPD untuk meminta persetujuan dari pimpinan LPD. Setelah di Acc oleh pimpinan LPD, selanjutnya dijadwalkan realisasi kreditnya . Kalau Flafond kredit diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) pengikatannya SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan ) di Notaris, apabila jumlah pengajuan kredit di atas Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) pengikatannya dengan APHT (akte Pemberian hak tanggungan). Untuk pencairan dananya kepada nasabah prosesnya bagian kredit yang menghubungkan nasabah dan memberitahukan tanggal pencairan dananya.





- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam hal mengajukan permohonan kredit tidak menggunakan prosedur yang berlaku .
- Bahwa saksi menangani proses pengajuan kredit terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) kali, sekali atas nama anaknya yang bernama PIPIN sedangkan sebanyak 3 (tiga) kali atas nama KOMANG AGUS SURADNYANA. Dan prosesnya tidak sesuai dengan prosedur.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kredit yang diajukan oleh terdakwa tanpa menggunakan jaminan.
- Bahwa secara aturan yang berlaku di LPD Banyualit tidak dibenarkan mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama orang lain, namun kembali dijelaskan bahwa semua itu tergantung pada kebijakan Kepala LPD dalam hal ini terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sampai saat sekarang ini terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran secara mencicil untuk setiap bulannya untuk permohonan kredit di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Sedangkan untuk permohonan kredit di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan bidang saksi.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa mengambil uang Rp. 103 000.000,- (seratus tiga Juta rupiah) di kasir LPD kemudian membawa uang tersebut ke kantor Notaris setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa saksi disuruh pulang.
- Bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman kredit dan uang pengikatan di Notaris.
- Bahwa saksi pernah juga disuruh oleh terdakwa membawa blangko kredit kosong, SPP ke Kantor Notaris.
- Bahwa saksi berhenti bekerja di LPD Banyualit sejak bulan April 2011 karena dirumahkan.
- Bahwa menurut saksi LPD Banyualit masih beroperasi.
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa tidak mampu mengatasi deposito yang jatuh tempo di LPD Banyualit.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi **LUH PUTU MEI ASTRIANI<sub>2</sub>** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan yang telah diberikan tersebut benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diduga melakukan korupsi karena saksi bekerja di LPD Banyualit selaku staf pada di LPD Banyualit dengan jabatan di bagian tabungan sejak Bulan Mei 2007 sampai saat sekarang berdasarkan penunjukan pimpinan LPD. Juga pernah ditempatkan di Bagian Kredit dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atas dasar penunjukan pimpinan LPD.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut pada bulan Juni 2011 yang bertempat di LPD Desa Pekraman Banyualit Dan perbuatan tersebut diketahui karena nasabah mau mengambil atau menarik tabungan , namun kas yang ada di LPD sudah tidak ada, sehingga para nasabah tidak bisa mengambil atau menarik tabungannya.
- Bahwa jumlah dana LPD yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sekitar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah),
- Bahwa dana LPD Banyualit bersumber dari tabungan dan Deposito masyarakat baik yang berasal dari Desa kalibukbuk maupun dari luar kalibukbuk, termasuk juga bantuan dari pemerintah provinsi saat berdirinya LPD Banyualit . Jumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah
- Bahwa saksi pernah memproses pengajuan atau permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa sudah berkali-kali dan dengan jumlah yang banyak sekali dan saksi lupa jumlah pastinya, sedangkan untuk



data pastinya tersimpan di kantor LPD Banyualit Dan semua proses pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur.

- Bahwa secara aturan yang berlaku di LPD Banyualit bahwa tidak dibenarkan mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sampai saat sekarang ini terdakwa tidak pernah melakukan kewajibanya untuk membayar angsuran secara mencicil untuk setiap bulannya.
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, LPD Banyualit menderita kerugian sekitar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa dalam daftar rincian kredit nama peminjam Ketut Jelada muncul 2 kali dengan nomor SPP sama yaitu 5296 dan jumlah pinjaman kredit sama yaitu Rp.65.000.000,-, menurut saksi mungkin data tersebut tidak benar.
- Bahwa surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD (Terdakwa) adalah dibagian kolom tandatangan Kepala LPD.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

8. Saksi **NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan yang telah diberikan tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kredit pada LPD Banyualit Desa kalibukbuk Kec. dan Kab. Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2006 dengan jumlah permohonan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Dengan jaminan Sertifikat hak milik atas tanah atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 250 m2 dengan lokasi di Desa anturan Kec dan Kab Buleleng , KTP. Selain itu juga harus mengisi blanko diantaranya : Blanko permohonan kredit, surat pernyataan pembayaran, , surat persetujuan lama pembayaran, surat keterangan angunan berupa sertifikat hak milik atas tanah.
- Bahwa saksi mengangsur tiap bulannya adalah Rp. 2.075.000 ( dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah ) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp



825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Dan pinjaman kredit pada LPD banyualit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dilunasi sesuai dengan bukti pelunasan tertanggal 7 Pebruari 2011.

- Bahwa saksi mendengar dari berita LPD Banyualit tidak eksis lagi.
- Bahwa selain mengajukan permohonan kredit tanggal 27 oktober 2006 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi tidak pernah mengajukan permohonan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit tertanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 49.500,000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak pernah menerima dan menggunakan uang.
- Bahwa pinjaman kredit saksi pada LPD banyualit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dilunasi sesuai dengan bukti pelunasan tertanggal 7 Pebruari 2011. tetapi nama saksi muncul lagi dalam daftar nama –nama peminjam kredit di LPD anyualit.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

**9. Saksi KOMANG SUMANATA,** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit ke LPD Banyualit sebanyak 5 kali, tahun 2002 sebesar 1 juta, 2003 sebesar 1 juta, 2004 sebesar 1 juta, 2005 sebesar 2,5 juta, 2010 sebesar 10 juta, dengan bunga 2,5 persen, dan semua kredit tersebut sudah lunas semuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Banyualit dengan SPP No. 738 sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau namanya dipakai lagi oleh terdakwa dalam kredit dengan SPP No. 738 sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi mengajukan permohonan kredit pada LPD Banyualit memakai Jaminan kredit BPKB dan Sertifikat.
- Bahwa saksi membayar pelunasan kredit tersebut langsung di LPD Banyualit.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

10. Saksi **KETUT ARDIA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit ke LPD Banyualit sebanyak 1 kali, tahun 2009 sebesar Rp. 47.956.250,- dengan bunga 2,5 persen, dan kredit tersebut sudah lunas semuanya tahun 2010.
- Bahwa saksi datang ke LPD menyampaikan permohonan kredit Rp. 50.000.000,- ke Karyawan LPD. Karena lama tidak cair kemudian saksi menhadap Terdakwa lalu satu minggu setelah permohonan kredit bisa cair sebesar Rp. 47.956.250,-.
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan permohonan kredit pada LPD Banyualit memakai Jaminan kredit BPKB mobil toyota kijang.
- Bahwa saksi telah melunasi utang tersebut dan yang menerima uang pelunasan adalah terdakwa tetapi terdakwa tidak memberikan kwitansi pelunasan , pada waktu LPD akan bangkrut saksi hanya diberikan Surat Pernyataan Pelunasan oleh Terdakwa.

Bahwa untuk melunasi hutang pada waktu itu saksi menjual tanah dan laku Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) lalu uang tersebut dipotong untuk melunasi utang saksi di LPD Banyualit ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama A. A Parwata, dan dia (A.A Parwata) yang membayar hutang saksi dengan mentransfer ke LPD Banyualit melalui tabungan Sibapa Bank BPD Bali.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

11. Saksi **MADE BUDIARTA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dipinjam nama (KTP) nya untuk mengajukan kredit ke LPD Banyualit sebanyak 1 kali, tahun 2007 sebesar Rp.



6.000.000,- dengan bunga 2,5 persen, tanpa jaminan, dan kredit tersebut yang menggunakan dan yang mengangsur adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menerima uangnya pada saat kredit tersebut cair adalah saksi, kemudian uangnya sampai di rumah saksi berikan kepada terdakwa untuk usaha pupuk organik.
- Bahwa terhadap hutang tersebut saksi baru membayar 3 kali angsuran, selanjutnya saksi serahkan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kredit tersebut sekarang sudah lunas atau tidak karena pegawai LPD Banyualit tidak pernah datang menagih pembayaran kredit tersebut.
- Bahwa saksi ada tanda tangan saat mengajukan permohonan kredit pada LPD Banyualit ;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

**12. Saksi MADE TAMAN,** memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit tahun 2006 Jumlahnya saksi lupa dan saksi juga lupa membayar angsurannya karena tidak pernah ditagih oleh pegawai LPD Banyualit dengan jaminan BPKB, dan pada tahun 2010 saksi pernah mengajukan kredit lagi dengan jaminan BPKB, dan kredit tersebut sudah lunas pada tahun 2011.
- Bahwa saksi pada waktu mengajukan kredit adalah datang langsung ke kantor LPD Banyualit dan menyampaikan kepada pengurus LPD keinginan untuk mengajukan kredit. Selanjutnya dijelaskan oleh pengurus kredit perihal persyaratan yang harus dilengkapi dan kebetulan saat pengajuan tersebut sudah membawa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga saat itu juga langsung diberikan beberapa formulir atau blanko diantaranya : Blanko permohonan





kredit, surat pernyataan pembayaran, surat persetujuan lama pembayaran, surat keterangan angunan .

- Bahwa ketika datang ke LPD saksi menyampaikan permohonan kredit kepada Karyawan LPD dan pada waktu itu saksi tidak ketemu terdakwa.
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan permohonan kredit pada LPD Banyualit memakai Jaminan kredit BPKB .
- Bahwa saksi mengetahui LPD Banyualit masih beroperasi, masih ada pegawai penagihan kredit dan saksi akan berjanji melunasi kreditnya.
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah terdakwa mengapling tanah, namun saksi tidak ikut membeli tanah kaplingan tersebut.
- Bahwa memang benar saksi masih mempunyai hutang di LPD Banyualit, dan saksi ada membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melunasinya.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

13. Saksi **GEDE SENIARA, SE.,** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diketahui pada tanggal 13 Juni 2011 di LPD Desa Pekraman Banyualit yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi selaku Pembina teknis Lembaga Perkreditan Desa wilayah Buleleng timur meliputi 5 (lima) Kecamatan diantaranya Kec. Sukasada, Kec. Buleleng, Kec. sawan , Kec Tejakula dan kec. Kubutambahan sejak tanggal 7 Agustus 1989 berdasarkan SK Gubernur Bali dengan tugas pokok adalah membina secara teknis sistem administrasi pembukuan LPD.
- Bahwa setiap PLPDK wajib mengadakan pembinaan secara teknis terhadap LPD yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Termasuk yang saksi lakukan adalah melakukan pembinaan secara teknis pada LPD banyualit Dimana setiap bulannya LPD Banyualit menyampaikan Laporan perkembangan keuangan LPD setiap Bulan sesuai dengan bentuk laporan yang telah ditentukan oleh sistem administrasi , sehingga setiap bulan juga saksi memberikan pembinaan secara teknis terhadap sistem pembukuan dan tata cara penanganan kredit yang bermasalah.



- Bahwa saksi melakukan pembinaan di LPD banyualit mulai tahun 1995 karena saksi mulai menjabat sebagai PLPPDK yaitu tahun 1995. dan pada saat saksi melakukan pembinaan sering kali terdakwa tidak ada di kantor.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa di LPD banyualit banyak terjadi kredit yang bermasalah, salah satunya banyak nasabah peminjam kredit yang terlambat melakukan pengembalian atau pembayaran angsuran. Sedangkan untuk sistem pembukuan secara administrasi sudah berjalan dan sudah menghampiri kesempurnaan.
- Bahwa dengan adanya permasalahan dalam hal kredit, pihak PLPDK melakukan pembinaan terhadap pengurus LPD dengan cara memberikan pengarahan dan petunjuk untuk menangani permasalahan tersebut.
- Bahwa LPD Banyualit didirikan pada tanggal 14 April 1992 berdasarkan SK Gubernur Tingkat I Bali No. 144 Tahun 1992. Dan dalam pengelolaan uang bergerak di bidang Simpanan Deposito, Tabungan sukarela, Simpanan Masa depan (Simapan), Kredit Bulanan, Kredit Harian, Kredit Musiman dan Tabungan Siswa Sekolah Dasar (Tawasda).
- Bahwa sumber keuangan atau modal awal usaha pada LPD Desa Pekraman Banyualit yaitu bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah Propinsi Bali yang dianggarkan dari APBD.
- Bahwa berdasarkan data laporan keuangan dari LPD Banyualit Propinsi Bali memberikan sumbangan pada LPD Desa Pekraman Banyualit pada tanggal 14 April 1992 yaitu sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah) dan masih di tahun 1992 Pemerintah Propinsi bali memberikan bantuan sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk laporan bulanan dari pihak LPD Banyualit selalu memberikan laporan tersebut secara tertulis kepada pihak PLPDK. Untuk laporan tahunan pihak LPD banyualit tidak pernah menyerahkan laporan kepada pihak PLPDK. Dan seharusnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, pihak LPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban / laporan tahunan kepada krama desa dalam paruman desa dengan didampingi oleh Kelian Desa adat.
- Bahwa Laporan yang disampaikan kepada PLPDK sudah benar, namun isi dari pada neraca tersebut setelah dikonfirmasi ke kantor LPD banyualit ternyata data



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya tidak cocok. Seperti kredit tidak bertuan jumlahnya Rp 4.228.697.177,- terdiri dari :

- Kredit harian sebesar Rp 128.355.546,
- Kredit Bulanan sebesar Rp 4.100.341.631,-.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya Koreksi pinjaman sebesar Rp 4.228.697.177,- oleh angsuran bunga yang belum masuk dianggap sudah diterima sebagai komponen pendapatan jasa bunga. Hal ini tidak benar dilakukan oleh LPD meskipun atas perintah Kepala LPD . Dan saran pihak PLPDK saat itu adalah memberikan saran untuk menyelesaikan secara internal pada Kepengurusan LPD banyualit.
- Bahwa disamping temuan tersebut ada temuan lainnya yaitu Deposito / Simpanan berjangka ada selisih sebesar Rp 460.862.500,- (lebih besar di kartu) disebabkan oleh keinginan kepala LPD (GEDE BUDIASA) untuk mengembangkan Neraca, sehingga perbedaan ini tidak murni sebagai Deposito orang lain . Deposito yang tidak bertuan ini hanya sebagai penyeimbang atas koreksi pinjaman sebesar Rp 4.228.697.177,- . Dan yang bertanggung jawab atas temuan tersebut adalah Kepala LPD banyualit atas nama I GEDE BUDIASA
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang terdakwa bisnis kaplingan dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya ikut memasarkan tanah kaplingan.
- Bahwa menurut saksi bahwa sebagian proses kredit di LPD Banyualit tidak tertib ;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab atas bangkrutnya LPD Banyualit bukan tanggungjawab pengurus saja tetapi juga para peminjam kredit. Namun kalau dilihat dari pembinaan saksi di LPD, yang bertanggungjawab adalah terdakwa pribadi.
- Bahwa LPD Banyualit masih beroperasi dimana jabatan terdakwa diganti oleh PUTU SUARJANA dan karyawan LPD juga masih ada dan saksi masih kontak dengan pengurus tentang perkembangan masalah di LPD Banyualit.
- Bahwa dalam pengelolaan LPD ada aturannya yaitu aturan Gubernur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang dari luar Desa adat Banyualit sebenarnya tidak bisa meminjam kredit di LPD Banyualit.
  - Bahwa saksi mengetahui ada masalah di LPD Banyualit pada tanggal 31 Desember 2009 dimana likuiditas LPD rendah yaitu masyarakat tidak bisa menarik tabungannya;
  - Bahwa saksi pernah menemukan nama ganda peminjam kredit atas nama terdakwa I GEDE BUDIASA lebih dari 2 (dua) kali;
  - Bahwa menurut saksi Jumlah Kredit keseluruhan yang di gunakan oleh terdakwa setelah dihitung bunga, kredit atas nama orang lain dan kredit kaplingan adalah Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
  - Bahwa saksi menemukan jumlah Kredit yang di gunakan oleh terdakwa sejumlah Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari data hasil pembinaan yang diperoleh dari bagian kredit LPD Banyualit.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

**14. Saksi DIAH WIDAWATI,** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kredit pada LPD Banyualit 15 September 2009 dengan jumlah permohonan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Angsuran yang dibayar tiap bulannya adalah Rp. 1.700.000 ( Satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) dengan jangka waktu 36 ( tiga puluh enam ) bulan.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit di LPD Banyualit berupa Sertifikat hak milik atas tanah atas nama seluas 80 m2 dengan lokasi di BTN Graha Lovina, , KTP suami isteri, Kartu Keluarga. Selain itu saksi mengisi blanko diantaranya : Blanko permohonan kredit, surat pernyataan pembayaran, surat persetujuan suami – isteri, surat persetujuan lama pembayaran, surat keterangan



angunan dalam hal ini yang digunakan sebagai angunan berupa sertifikat hak milik atas tanah.

- Bahwa semenjak menerima uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tersebut saksi tidak pernah membayar angsuran sampai kurang lebih selama 2(dua) tahun sehingga total semua utang saya di LPD banyualit yaitu pinjaman pokok ditambah bunga dan denda menjadi sebesar Rp. 115.000.000 ( seratus lima belas juta rupiah) .
- Bahwa hutang saksi tersebut sudah dilunasi pada tanggal 3 maret 2011 dengan cara menjual 1(satu) bidang tanah yang sertifikatnya menjadi jaminan di LPD banyualit dan juga menjual 1(satu) unit rumah yang Sertifikatnya menjadi jaminan di LPD Desa Anturan dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 230.000.000 ( Dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang membeli adalah sdr. PAK KUS, alamat Desa kalibukbuk Kec. dan kab. Buleleng dan saat itu di lakukan transaksi di hadapan notaris WAYAN SUWITRAYASA,SH alamat Jln. Raya Desa Pemaron dan saat itu juga melalui Notaris saksi melakukan pelunasan utang yang mana pada LPD Banyualit diterima oleh sdr. JRO TAPAKAN I GEDE BUDIASA (terdakwa) selaku Ketua LPD banyualit bersama stafnya yang saksi tidak tahu namanya sebesar Rp. 115.000.000 ( Seratus lima belas juta rupiah ) dan saat itu juga saksi melakukan pelunasan utang pada LPD anturan yang di terima oleh Pegawai LPD Anturan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit selain mengajukan permohonan kredit tanggal 15 September 2009 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

- 14.** Saksi **KADEK SUMERTA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah meminjam kredit pada LPD Banyualit dan tidak pernah dipinjam nama (KTP) nya untuk mengajukan kredit ke LPD Banyualit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kredit atas nama saksi pada LPD Banyualit sebesar Rp. 35.000.000,- sesuai SPP No. 5359 ;



- Bahwa saksi tidak pernah meminjam kredit pada LPD Banyualit untuk membeli Tanah Kaplingan.
- Bahwa memang ada nama orang lain yang sama dengan nama saksi di Dusun tempat tinggal saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

**15. Saksi KADEK SUMERTA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa teman dari ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala LPD Banyualit dan masalah tersebut saksi pernah membaca di koran ;
- Bahwa pada tiga tahun yang lalu saksi pernah mengajukan permohonan kredit pada LPD Banyualit, untuk membeli tanah kaplingan. Waktu itu saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli tanah kaplingan luasnya 2 are dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang pembayarannya dengan cara kredit melalui LPD Banyualit, selanjutnya saksi ditelpon oleh terdakwa untuk datang ke Notaris Suwitra Yasa untuk tanda tangan akta Notaris.
- Bahwa kemudian saksi beberapa waktu setelah penandatanganan Akta Notaris tersebut saksi menemui terdakwa dan menyampaikan tidak jadi membeli tanah kaplingan tersebut karena saksi tidak sanggup nantinya untuk membayar angsuran. Selanjutnya saksi ditelpon lagi oleh terdakwa untuk datang ke Notaris Suwitra Yasa untuk tanda tangan akta pembatalan.
- Bahwa dulu saksi pernah melihat lokasi tanah kaplingan tersebut yang terletak di Desa Kaliaseh, jumlahnya lebih dari 10 kapling dan sudah ada patok-patoknya,

namun sekarang saksi tidak mengetahui keadaan disana, karena saksi sudah lama tidak pernah kesana.





- Bahwa saksi mengetahui yang mengapling tanah tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya sama dengan saksi yang telah diperiksa sebagai saksi tadi.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran terhadap tanah kapling yang mau saksi beli tersebut, termasuk juga tidak pernah memberikan DP.
- Bahwa karena saksi batal membeli tanah kaplingan karena itu tidak pernah ada penagihan hutang dari LPD Banyualit maupun Terdakwa kepada saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

16. Ahli **TONI, SE**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Saksi bekerja pada Akuntan Publik K. Gunarsa sejak tahun 2010 dengan jabatan selaku anggota Audit dan akuntan publik K GUNARSA Pada tanggal 28 September 1998 dan telah memiliki/ telah berbadan hukum berdasarkan Surat keputusan ( SK) Menteri Keuangan RI Nomor: 790 / KM.17/1998 dan terakhir ijinnya yaitu Nomor 377/KM.1/2008.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Auditor Madya pada Perwakilan (BPKP) yang memiliki tugas mengorganisir pengawasan yaitu memilah, merinci, membagi pekerjaan-pekerjaan pengawasan yang dilakukan, mengalokasikan sumber daya, menyusun pedoman, SOP, Petunjuk teknis, petunjuk pelaksana dan ukuran kinerja pengawasan dan non pengawasan, dan mengkoordinasikan hasil kegiatan pengawasan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan dan mengendalikan pengawasan yaitu melaksanakan kegiatan pemantauan atas kinerja pengawasan, membandingkan realisasi kinerja dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan kea rah pencapaian hasil pengawasan yang telah ditetapkan.



- Bahwa saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan LPD Desa Pekraman banyualit pada bulan agustus 2011. berdasarkan permintaan Ketua Sementara LPD Banyualit yaitu sdr. GEDE SUARJANA, dan juga berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja tertanggal, bulan Agustus 2011 sebagaimana perjanjian kerja antara LPD Desa Pekraman banyualit yang telah menunjuk Kantor Akuntan K. Gunarsa untuk melaksanakan pekerjaan prosedur yang disepakati. Dengan tujuan penugasan adalah untuk mengungkap secara obyektif informasi memadai tentang keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian, ketelitian atas unsur akun atau pos tertentu Laporan keuangan LPD Desa Pekraman banyualit dari bulan januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2011.
- Bahwa untuk melakukan audit keuangan pada LPD Desa Pekraman Banyualit saksi metologi yang digunakan adalah berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dengan melakukan prosedur :
  - Penelaahan atas laporan keuangan LPD Desa Pekraman banyualit.
  - Pengumpulan dokumen yang relevan dengan unsur akun atau pos laporan keuangan.
  - Wawancara dengan manajemen mengenai proses penghitungan dan penentuan pinjaman yang diberikan.
- Benar Hasil audit yang ditemukan yaitu Realisasi pinjaman yang diberikan tahun 2010 sebesar Rp. 4.407.546.200 ( Empat miliar empat ratus tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) sedangkan berdasarkan buku kas keluar dan neraca pinjaman yang diberikan tahun 2010 sebesar Rp. 6.110.173.050 ( enam miliar seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah) sehingga terjadi selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 1.702.626.850 ( satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dimana selisih tersebut pihak auditor tidak menemukan bukti –bukti pendukungnya.

Realisasi pinjaman yang diberikan dari januari 2011 sampai dengan mei 2011 sebesar Rp. 584.940.000 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan buku kas keluar dan neraca



pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 1.439.382.900 ( satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah ) sehingga terjadi selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 854.442.900 ( delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dimana selisih tersebut pihak auditor tidak menemukan bukti –bukti pendukungnya.

- Bahwa Jumlah Kredit yang diberikan pada sdr. terdakwa sampai tahun 2010 sebesar Rp. 1.863.126.650 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ) dan nama –nama orang lain yang tercantum daftar pinjaman yang diberikan oleh pihak LPD banyualit di pergunakan oleh terdakwa. Serta jumlah kredit yang di gunakan oleh terdakwa tersebut belum diperhitungkan bunga yang seharusnya di tanggung oleh terdakwa.
- Bahwa ada ditemukan penggelembungan pendapatan bunga sehingga dalam laporan kelihatan LPD tersebut untung.
- Data atau dokumen yang dipergunakan dalam hal audit pengelolaan keuangan LPD Desa Pekraman banyualit oleh kantor Kantor Akuntan publik K GUNARSA adalah berupa :
  - 2 (dua) buah buku Realisasi Kredit
  - 8 (Delapan) buah Odner Teka Rekapan Penerimaan angsuran Pokok dan Bunga
  - 4 (empat) buah buku Kas harian.
  - 2 (dua) buah Odner Teka Neraca saldo Harian
  - 7 (tujuh) buah buku catatan barang jaminan
  - 12 (dua belas) buah buku Mutasi deposito.
- Bahwa pengaruhnya atas Kredit yang diberikan pada terdakwa. JRO TAPAKAN I GEDE BUDIASA sebesar Rp. 1.863.126.650 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ) setelah terdakwa tidak membayar bunga dari kredit tersebut yaitu LPD tidak bisa membayar Deposito yang telah jatuh tempo;



- Bahwa masalah hutang saksi Artawirawan padahal yang bersangkutan mengaku sudah lunas tetapi pada waktu itu saksi minta bukti pelunasannya ia tidak bisa menunjukkannya.
- Bahwa yang bertanggung-jawab terhadap masalah diatas adalah manajemen LPD Banyualit, dalam hal ini adalah terdakwa.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.**

Menimbang bahwa selain saksi-saksi dan Ahli tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

- Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Periode januari 2010 s/d 2011 nomor : 05a/KG/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012 dari kantor Akuntan Publik K. GUNARSA ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama JRO GEDE BUDIASA, alamat banjar Dinas Celukbuluh Desa Kalibukbuk, jabatan Kepala LPD Desa Adat Banyualit Desa Kalibukbuk tertanggal 27 Juni 2011, berikut 3 (tiga) daftar lampirannya berupa : daftar kredit atas nama orang lain, daftar kredit kaplingan rekomendasi JRO TAPAKAN BUDIASA, daftar nama kredit atas nama JRO TAPAKAN I GEDE BUDIASA
- 2 (dua) buah buku Realisasi Kredit
- 8 (Delapan) buah Odner Teka Rekaplan Penerimaan angsuran Pokok dan Bunga
- 4 (empat) buah buku Kas harian
- 2 (dua) buah Odner Teka Neraca saldo Harian
- 7 (tujuh) buah buku catatan barang jaminan
- 12 (dua belas) buah buku Mutasi deposito
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan nomor : 709/TPJ/LPD.DPB/X/06 yang dikeluarkan oleh LPD Desa Pekraman Banyualit, terima dari NYOMAN ARTA WIRAWAN, sebagai tanggungan pinjaman termaksud dalam surat perjanjian / persetujuan meminjam uang tertanggal 27 Oktober 2006 dan disimpan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Desa Pekraman banyualit , barang berupa : sertifikat hak milik atas tanah nomor 121, luas 250 M2 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, berikut tanggal pengembalian sehubungan pinjaman kredit sudah dilunasi tertera tanggal 7 Pebruari 2011 ;

- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran kredit yang dikeluarkan LPD Banyualit nomor 884 tertanggal 27 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kartu angsuran kredit pada LPD Desa Pekraman Banyualit atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN alamat anturan , nomor SPP : 884 ;
- 4 (empat) lembar SK Bupati Kepala daerah Tingkat II Buleleng nomor : 406 Tahun 1994, tanggal 6 Julin 1994 , tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD, Desa Adat banyualit Kec dan Kab Buleleng.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 506 tahun 2000, tanggal 19 Juli 2000, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD Desa Banyualit
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 30 X tahun 1999, tanggal 23 Desember 1999, Tentang Penetapan Badan Pengawas LPD Desa Banyualit
- 2 (dua ) lembar keputusan bupati Kepala Daerah tingkat II Buleleng Nomor 246 tahun 1994 tentang pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Operasional LPD Desa Adat banyualit, tanggal 4 April 1994.
- Berita Acara tentang Sistem Penggajian Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD Desa Pekraman Banyualit tertanggal 1 Nopember 2006.
- Berita Acara Serah Terima bantuan Tambahan Modal Kerja LPD tertanggal 12 Oktober 1994.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi – saksi A de Charge yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah :

1. Saksi **I MADE YADNYA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa JRO TAPAKAN I GEDE BUDIASA selaku Kepala LPD Banyualit.
- Bahwa saksi mengetahui oleh adanya penyimpangan keuangan LPD oleh terdakwa karena saksi selaku anggota Badan Pengawas LPD Banyualit yang diangkat rapat besar masyarakat Desa Adat Banyualit sejak tahun 2000 dengan tugas mensosialisasikan keberadaan LPD mengawasi kredit macet di LPD Banyualit.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut pada bulan Juni 2011 karena banyak nasabah yang ditunda penarikan tabungannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan ikut menandatangani surat pernyataan dalam bukti T-5 dan bukti T-6;
- Bahwa Terdakwa dinonaktifkan sebagai kepala LPD Banyualit adalah pada saat paruman/rapat dimana pada saat itu kelian Desa adat Banyualit meminta persetujuan masyarakat untuk menonaktifkan Terdakwa sebagai kepala LPD Banyualit padahal pada saat paruman/rapat tersebut anggota Desa adat Banyualit belum hadir semuanya dan belum kompak atau belum ada kesepakatan untuk menonaktifkan Terdakwa sebagai ketua LPD Banyualit ;
- Bahwa ketika terjadi ras dimana masyarakat dengan adanya isu yang tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat berduyun-duyun menarik tabungannya di LPD Banyualit;
- Bahwa di LPD Banyualit banyak ada dana-dana yang belum terbayar/ macet sebesar 11 (sebelas) milyar rupiah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa LPD Banyualit sekarang masih beroperasi, hanya pegawainya tidak berani monotun tinggal di kantor kalau ada masyarakat membayar kredit bisa melalui kasir yang bernama Luh Mangku;
- Bahwa tugas saksi dalam masalah kredit di LPD Banyualit adalah kalau ada masyarakat yang mohon kredit diatas Rp. 50.000.000,- saksi ikut memberikan pertimbangan secara lisan ;
- Bahwa proses pengajuan kredit adalah masyarakat datang langsung ke kantor LPD Banyualit dan menyampaikan kepada pengurus LPD keinginan untuk mengajukan kredit. Selanjutnya dijelaskan oleh pengurus kredit perihal persyaratan yang harus dilengkapi dan kebetulan saat pengajuan tersebut sudah membawa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga saat itu juga langsung diberikan beberapa formulir atau blanko diantaranya : Blanko permohonan kredit, surat pernyataan pembayaran, surat persetujuan lama pembayaran, surat keterangan angunan berupa sertifikat hak milik atas tanah kemudian bagian kredit survei ke lapangan kebudian kredit tersebut dianalisa, setelah dianalisa baru kredit yang diajukan bisa terrealisasi .
- Bahwa pernah ada laporan masalah kredit macet perorangan di LPD Banyualit yang besarnya sampai Rp. 50.000.000,-
- Bahwa dalam hasil audit ada nama Terdakwa muncul sebagai peminjam dobel di LPD Banyualit yang nilainya mencapai 2,3 Milyar rupiah ;
- Bahwa kredit Terdakwa di LPD Banyualit awalnya pada permohonan kredit ada jaminan tetapi sekarang jaminan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kredit Terdakwa di LPD Banyualit yang nilainya mencapai 2,3 Milyar rupiah tersebut sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa laporan data LPD Desa Pekraman Banyualit ada kegagalan pada bulan Juni 2011;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;**

2. Saksi **KETUT WIDARTA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2002-2009 menjabat sebagai Kepala Desa Banyualit.
- Bahwa keberadaan LPD Banyualit pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Banyualit LPD berjalan dengan baik sebagaimana laporan yang dibuat oleh pengurus LPD.
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat sebagai Kepala Desa Banyualit saksi pernah mengikuti paruman/ rapat Desa Adat Banyualit yaitu pada tanggal 14 Januari 2013 pada paruman/ rapat tersebut saksi meminta agar penyelesaian masalah LPD dilakukan secara musyawarah karena LPD milik Desa Adat jangan membawa masalah LPD ke ranah hukum.
- Bahwa dalam paruman agung / rapat Desa Adat Banyualit tidak ada diputuskan pemecatan terdakwa sebagai ketua LPD Banyualit;
- Bahwa pelaporan dari LPD diberikan setiap tahun kepada Kelian Desa dan Kepala Desa.
- Bahwa LPD Banyualit sekarang masih beroperasi namun pintu depan tidak dibuka karena ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah yang sebenarnya terjadi di LPD Banyualit dimana yang saksi ketahui adanya kredit macet di LPD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kredit diatas Rp. 50.000.000,- di LPD Banyualit, saksi hanya tandatangan mengetahui saja bukan memberi persetujuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi nasabah yang akan mengajukan kredit ke LPD ditandatangani oleh Kepala Desa untuk mengetahui, dan saksi menandatangani sebelum kredit cair ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Banyualit tidak pernah ada gejolak di LPD Desa Adat Banyualit karena saat itu peran Desa Adat sangat bagus.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;**

**3. Ahli Dr.I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH.,M.H.** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa yang muncul sekitar tahun 1980-an dikarenakan adanya pungutan-pungutan kepada masyarakat untuk biaya upacara adat di Desa Adat yang dicetus oleh Gubernur Bali Ida Bagus Mantra yang diatur berdasarkan Perda dan LPD tidak sama dengan BUDES;
- Bahwa LPD diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 1988, nomor 8 tahun 2002 , nomor 3 tahun 2007 dan nomor 4 tahun 2012;
- Bahwa pengangkatan Ketua LPD berdasarkan Paruman/rapat masyarakat adat dan sebenarnya tidak bisa diangkat oleh Bupati karena tidak ada kewenangan Bupati mengangkat ketua LPD;
- Bahwa pengurus LPD bertanggungjawab terhadap penyimpangan masalah pemberian pinjaman kepada masyarakat adalah kepada krama Desa Adat sendiri karena itu adalah murni keperdataan dan itu adalah uang nasabah krama Desa dan pengurus wajib mengebalikan kerugian yang ditimbulkan tersebut, mengenai saksi terhadap penyimpangan tersebut tidak ada diatur dalam Perda;
- Bahwa jabatan ketua LPD bukan termasuk seorang PNS;
- Bahwa pelanggaran terhadap Peraturan daerah tidak bisa di bawa ke Korupsi.
- Bahwa asal modal dasar LPD tersebut adalah dari krama desa Adat;
- Bahwa uang LPD adalah uang dari anggota LPD sehingga bukanlah termasuk kerugian negara/daerah.
- Bahwa LPD didirikan berdasarkan SK Gubernur.



- Bahwa LPD bukan termasuk suatu korporasi karena jika korporasi berorientasi pada profit, sehingga LPD bukanlah merupakan korporasi karena tidak berorientasi pada profit.
- Bahwa LPD yang berorientasi pada profit tersebut seharusnya propit terbatas;
- Bahwa Ahli tidak paham dengan manajemen LPD Banyualit
- Bahwa LPD yang memberikan kredit terhadap orang yang berasal dari luar krama desa Adat termasuk melanggar kewenangan.
- Bahwa bantuan pemerintah adalah termasuk uang negara.

**Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;**

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Pernyataan bersama, tertanggal 25 Juni 2011 atas nama Pengurus dan Karyawan-karyawati LPD Desa Pakraman Banyualit, yang diberi tanda bukti T.-1 ;
2. Photo Copy Surat Pernyataan Jaminan, Tertanggal 20 April 2012, atas nama Jro Tapakan I Gede Budiasa, yang diberi tanda bukti T.-2 ;
3. Photo Copy Kartu Mutasi Kredit dan Bukti Kas Masuk atas nama: Ketut Ardia tertanggal 20 April 2012, yang diberi tanda bukti T.-3 ;
4. Photo Copy Kartu Mutasi Kredit dan Bukti Kas Masuk atas nama: Nyoman Arta Wirawan, yang diberi tanda bukti T.-4;
5. Photo Copy Surat Pernyataan atas nama Ketut Artana tertanggal 29 Juni 2013, yang diberi tanda bukti T.-5 ;
6. Photo Copy Surat Pernyataan atas nama Luh Suladrini tertanggal 29 Juni 2013, yang diberi tanda bukti T.-6 ;
7. Photo Copy Surat Pernyataan atas nama Kadek Sari tertanggal 29 Juni 2013, yang diberi tanda bukti T.-7 ;



8. Photo Copy Surat Pernyataan atas nama Made Budiarta tertanggal 26 Juli 2013,  
yang diberi tanda bukti T.-8 ;

Menimbang, bahwa terdakwa GEDE BUDIASA als. JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua LPD Banyualit pada tanggal 14 April 1992 berdasarkan Paruman/Rapat Desa Adat Banyualit tanpa ada pelantikan, hanya dimohon oleh kelian Desa Adat..
- Bahwa modal LPD Banyualit berasal dari Pemprov Bali sebesar Rp.5.000.000,- dan dari patungan masyarakat dan bantuan dari Pemkab Buleleng sebesar Rp.2.500.000,-

- Bahwa pengurus LPD banyualit adalah :

Kepala LPD : JRO TAPAKAN BUDIASA.

Tata Usaha : MANGKU KETUT SUADRA

Kasir : LUH MANGKU

Bagian Tabungan : LUH MEI ASTRIANI, PUTU RENAYANI, PUTU RINA WARTINI, KOMANG ARIK SANDEWI, dan KETUT REDIANI ;

Bagian Kredit : NYOMAN SERIASA, KOMANG INTEN SURADNYANA, KOMANG PARTIYASA ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua LPD adalah mengkoordinir pengelolaan LPD, bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD, bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan, membuat laporan operasional LPD ;
- Bahwa LPD Banyualit bergerak dibidang simpan pinjam, karena mengalami perkembangan kemudian LPD Banyualit melayani jasa pembayaran rekening listrik ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan pinjaman di LPD banyualit baik atas nama terdakwa sendiri maupun atas nama orang lain diantaranya kredit tanah kaplingan.



- Bahwa dalam pengajuan kredit diatas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus menggunakan jaminan.
- Bahwa semua kredit yang diajukan terdakwa ada yang menggunakan jaminan dan ada yang tidak menggunakan jaminan.
- Bahwa LPD Banyualit mengalami kerugian dikarenakan Kolaps karena terjadi kredit macet dan rush.
- Bahwa kredit yang diajukan terdakwa dipergunakan untuk usaha distribusi pupuk organik.
- Bahwa ada aturan atau petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan untuk LPD Banyualit yaitu berupa : Perda Gubernur Bali, dan dalam pelaksanaannya diberikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan oleh pembina teknis dari PLPDK Kab Buleleng termasuk juga pihak Bank BPD Bali cabang Singaraja.
- Bahwa tahap atau proses kredit di LPD Banyualit:
  - **Tahap Permohonan** : Bahwa pemohon kredit datang ke kantor LPD untuk menyampaikan maksudnya dalam hal permohonan pengajuan kredit . Oleh petugas bagian kredit memberikan syarat pengajuan permohonan kredit , apabila syarat sudah dilengkapi, permohonan kredit ditulis oleh petugas bagian kredit dituangkan dalam akad (blanko) permohonan kredit .
  - **Tahap Analisa** : Permohonan kredit dianalisa oleh bagian analisa dalam hal ini bagian kredit melalui survey terhadap yang menjadi jaminan, misalnya rumah, usaha atau barang . Apabila semua ketentuan persyaratan termasuk jaminan sudah disurvey dan sudah sesuai dengan ketentuan pemberian kredit, oleh petugas bagian kredit dimintakan Acc atau persetujuan kepada





Kepala LPD dalam hal ini saya sendiri selaku Ketua LPD banyualit dan persetujuan dari kelian desa adat.

- **Tahap Realisasi** : Apabila sudah mendapat persetujuan saya selaku Kepala LPD maupun Kelian Desa Adat, terhadap permohonan kredit warga direalisasikan sesuai dengan jumlah persetujuan permohonan kredit melalui kasir .
- **Tahap pengikatan** : setelah realisasi permohonan kredit, yang digunakan sebagai jaminan diikat dalam bentuk fidusia, SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan) di Notaris yang ditunjuk pihak LPD Banyualit dalam hal ini Notaris WAYAN SUWITRAYASA, SH alamat di Jln raya Pamaron-Singaraja , Notaris FARIDA di Jln Dewi sartika selatan , Notaris RINA di Jln Ddiponegoro Singaraja.
- Bahwa tentang jumlah pengeluaran kredit , tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang batasan-batasan pengeluaran kredit, dan selama terdakwa menjabat selaku Kepala LPD dalam hal pengeluaran kredit hanya berdasarkan kesepakatan pengurus LPD (Kepala, Kasir dan TU) dengan Badan Pengawas.
- Bahwa secara aturan permohonan kredit tanpa dengan jaminan memang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan aturan atau Perda yang mengatur.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua saat itu memutuskan untuk memberikan kredit tanpa jaminan terhadap pengurus maupun karyawan LPD.
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit pada LPD Banyualit, dan seingat terdakwa bahwa terdakwa mengajukan kredit setelah 1



(satu) tahun sejak berdirinya LPD Banyualit sekitar tahun 1993 sampai tahun 2009.

- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit atas nama diri tersangka sendiri dengan jumlah permohonan bervariasi dan waktu yang berbeda-beda dan dana kredit tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari (kumsumsi) , untuk biaya kegiatan upacara agama (menikah pada tahun 1997, pengabenan tahun 2005), dan ada juga untuk modal dagang dimana tempat usahanya/warung ada di tempat usaha kavling tanah dan untuk usaha kavling tanah yang bertempat di desa Kaliaseh dan dari usaha kavling tanah tersangka dapatkan hasil untuk membeli kendaraan roda empat jenis Toyota Rush 2010 dengan harga Rp 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) , termasuk juga honda vario tahun 2008, dan untuk 1 (satu) unit rumah yang saya tempati sekarang merupakan hasil dari penghasilan tersangka sebagai Ketua LPD, namun uangnya bukan dari proses kredit melainkan gaji selama tersangka bekerja selaku Ketua LPD banyualit.
- Bahwa selain kredit atas nama tersangka sendiri, ada juga permohonan kredit atas nama orang lain yang terdakwa pertanggungjawabkan, dimana permohonan kredit atas nama orang lain namun setelah dananya cair terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa mulai tahun 2010 telah terjadi penurunan aset sehingga ada pembukuan atau laporan piktif mengenai keberadaan LPD Banyualit seolah-olah LPD Banyualit untung .
- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa sebagaimana surat pernyataan terdakwa tertanggal 27 Juni 2011 dan sudah saya tandatangi, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan atas penggunaan dana LPD sebesar Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun hasil audit dari Kantor Akuntan Publik K GUNARSA dimana



ditemukan hasil audit penggunaan dana yang terdakwa penggunaan dan tidak bisa saya pertanggungjawabkan sebesar Rp 1.863.126.650,- ( satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kredit yang terdakwa pertanggungjawabkan mengalami kemacetan semua karena usaha terdakwa mengalami kebangkrutan.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saya tersebut benar tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk mepersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menarik fakta-fakta yang terjadi di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan ; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, telah dilakukan menurut tata cara yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP), yaitu saksi-saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, maka keterangan saksi-saksi dalam perkara ini dapat digunakan sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf a KUHP jo pasal 185 ayat 1 KUHP; -----

Menimbang bahwa walaupun saksi Ketut Suladra yang memberikan keterangan dengan tanpa disumpah dikarenakan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yang tidak melebihi derajat ketiga, namun oleh karena keterangan saksi Ketut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suladra bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi Ketut Suladra tersebut dapat disamakan dengan alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP jo pasal 185 ayat 7 KUHAP ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa surat seperti yang dilampirkan dalam berkas perkara dan juga terhadap alat bukti surat yang dilampirkan dalam Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena selama persidangan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara aquo dan surat-surat yang dilampirkan dalam pleidooi Pensihat Hukum Terdakwa telah dikonfirmasi kebenarannya seperti yang diatur dalam KUHAP, maka surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 huruf ayat 1 c KUHAP jo pasal 187 huruf c KUHAP ; -----

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Ahli tersebut mempunyai kualitas sebagai Ahli sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 164 ayat 1 huruf b jo pasal 186 KUHAP, sedangkan terhadap keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena pendapat dari Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh gerakan Reformasi di indonesia, sehingga keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa walaupun terdakwa mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap peristiwa/perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara aquo, yang mana keterangan terdakwa tersebut terjadi di persidangan, dan apa yang telah diterangkan oleh terdakwa di persidangan tersebut tidak menyimpang dari keterangan saksi-saksi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara aquo, maka keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf e KUHP jo pasal 189 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, barang bukti surat – surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar LPD Desa Pekraman Banyualit berdiri pada tanggal 14 April 1992 berdasarkan SK Gubernur Bali N0 144 tahun 1992.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Ketua LPD Banyualit sejak tanggal 8 Juli 1994 yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Buleleng No 406 tahun 1994, tanggal 8 Juli 1994 tentang pengukuhan Badan Pengawas dan karyawan pembantu Lembaga Perkreditan desa.
- Bahwa benar tugas terdakwa selaku Kepala LPD adalah mengkoordinir pengelolaan LPD, bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik dalam maupun di luar pengadilan, mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, menentukan kebijakan operasional LPD, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan,
- Benar benar Struktur Organisasi badan Pengurus dan Karyawan-karyawati Pembantu LPD Desa Pekraman banyualit adalah sebagai berikut :

Badan Pengawas	: <b>Made Suweta</b> (kepala), <b>Made Suadnyana</b> , <b>SE</b> dan <b>Made Yadnya</b> (anggota) ;
Kepala LPD	: <b>Gede Budiasa</b> ;
Tata Usaha	: <b>Mangku Ketut Suladra</b> ;
Kasir	: <b>Luh Mangku</b> ;
Bagian Tabungan	: <b>Luh Mei striani</b> , <b>Putu Renayani</b> , <b>Putu Rina Wartini</b> , <b>Komang Arik Sandewi</b> dan <b>Ketut Rediani</b> .



Bagian Kredit : **Komang Seriasa, Komang Intan Suradnyana,  
Komang Partiyasa.**

- Bahwa benar dalam pengelolaan keuangan LPD Banyualit bergerak di bidang Simpanan, deposito, tabungan sukarela, simpanan masa depan (simapan), kredit bulanan, kredit harian.
- Bahwa benar sumber keuangan atau modal usaha dari bantuan Pemerintah Propinsi Bali pada tanggal 14 april 1992 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kabupaten Buleleng pada tahun 1994 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta bersumber dari penyertaan masyarakat berupa tabungan dan Deposito para nasabah;
- Bahwa benar aturan /petunjuk teknis pengelolaan keuangan untuk LPD banyualit adalah Perda Gubernur Bali No 16 Tahun 1992.
- Bahwa benar terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, di LPD Banyualit telah mengajukan kredit baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama orang lain tidak melalui mekanisme yang benar atau prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya, tanpa jaminan dan tidak pernah melakukan kewajiban untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengajukan kredit atas nama orang lain sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan jumlah sisa utang sebesar Rp 533.816.250,- (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), mengajukan kredit atas nama orang lain untuk tanah kavlingan dengan rekomendasi terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa utang sebesar Rp 514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) , dan mengajukan kredit atas namanya sendiri sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa hutang sebesar Rp 1.305.304.600,- (satu milyar tiga ratus lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) , sehingga total uang yang dicairkan kepada terdakwa sebesar Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) .
- Bahwa benar pada saat masyarakat yang menjadi nasabah tidak bisa menarik tabungannya, karena dana di LPD Banyualit Kas kosong.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, dari pihak Badan Pengawas membentuk team 9 (team sembilan) yang bertugas untuk menelusuri permasalahan tersebut, dan dari team 9 tersebut mengusulkan untuk dilakukan audit terhadap keuangan LPD Banyualit.





- Bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik K GUNARSA tertanggal 7 Pebruari 2012 ditemukan penggunaan dana LPD yang digunakan oleh terdakwa GEDE BUDIASA als. JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA sebesar Rp 1.863.126.650,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pihak LPD mengalami kerugian sebagaimana hasil audit.
- Bahwa benar jumlah dana LPD yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya berdasarkan hasil pengecekan badan pengawas bersama team penyelamat berjumlah Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lia puluh rupiah) termasuk bunga dan jumlah tersebut diakui terdakwa dan sanggup mengembalikan selambat-lambatnya tanggal 27 desember 2011.
- Bahwa benar hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik K GUNARSA tertanggal 7 Pebruari 2012, ditemukan penggunaan dana LPD yang digunakan terdakwa sebesar Rp 1.863.126.650,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah). Belum termasuk perhitungan bunga.
  - Bahwa benar mekanisme permohonan kredit di LPD Banyualit bahwa untuk masyarakat yang mengajukan permohonan kredit di LPD Banyualit adalah datang langsung ke bagian Kredit dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan di LPD banyualit. Di bagian kredit para pemohon mengajukan kredit untuk besaran kredit dan juga dengan jaminan apa. Setelah permohonan kredit diterima pada bagian kredit, selanjutnya diajukan kepada Kepala LPD yang saat itu dijabat oleh terdakwa. Setelah disetujui ( di Acc ) oleh kepala LPD, selanjutnya permohonan tersebut dikembalikan lagi kepada bagian kredit untuk dibuatkan surat perjanjian kredit. Setelah semua rampung dibagian kredit yang menyangkut persyaratan, surat perjanjian, jaminan, dan data-data lain, selanjutnya diserahkan kepada bagian kasir untuk pancairan uang kredit kepada nasabah.
  - Bahwa benar sesuai ketentuan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan kredit di LPD Banyualit adalah berupa : KTP suami – isteri , Jaminan-jaminan, seperti sertifikat



tanah, BPKB kendaraan bermotor. Sedangkan Untuk pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil persyaratan yang harus dipenuhi adalah berupa SK Pengangkatan.

- Bahwa benar sampai saat sekarang ini terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran di LPD Banyualit.
- Bahwa benar menurut aturan yang berlaku di LPD Banyualit bahwa tidak dibenarkan mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama orang lain .
- Bahwa benar aturan yang dilaksanakan dan menyimpang dari aturan Perda Gubernur Bali dalam hal Jumlah penyaluran kredit dan itu merupakan kewenangan dari Kepala LPD. Termasuk juga terkait masalah daerah operasional LPD dimana sesuai dengan aturan bahwa di wilayah desa Pekraman dan khusus untuk krama desa pekraman , namun dalam pelaksanaannya daerah operasional LPD banyualit keluar dari wilayah desa pekraman termasuk juga di luar krama desa Pekraman banyualit.
- Bahwa benar dalam hal pertanggung-jawaban untuk setiap bulannya sesuai ketentuan, dari pihak LPD melaporkan pertanggungjawaban kepada kelian adat selaku Ketua badan Pengawas, termasuk juga kepada PLPDK (Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan) , Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) , dan EKBANG (ekonomi Pembangunan) selaku Pembina Teknis. Sedangkan setiap akhir tahun dari LPD banyualit melakukan pertanggungjawaban kepada Krama desa adat banyualit pada saat paruman di rapat akhir tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

- **Primair** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

- **Subsidaire** : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **Atau**

**Kedua** : Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## **Atau**

**Ketiga** : Melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang sistim pembuktiannya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dimulai dengan Dakwaan Kesatu Primair, apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka Dakwaan Kesatu Subsidiar harus dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair, yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad 1. Unsur : “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara sadar, mengerti akan perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa subyek hukum perseorangan dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum perseorangan tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa Gede Budiasa alias Jro Tapakan Gede Budiasa yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa Gede Budiasa alias Jro Tapakan Gede Budiasa dapat dikategorikan sebagai orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

## Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, menyebabkan pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan penyalah-gunaan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalah-gunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., ***Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi***, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H.,MH., antara perbuatan melawan hukum dengan penyalah-gunaan kewenangan adalah berbeda satu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalah-gunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH, **Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441) ; -----

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalah-gunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada perbuatan dalam kedudukannya sebagai Ketua LPD Banyualit sejak tanggal 8 Juli 1994 yang diangkat oleh Musyawarah Agung Desa dan kemudian dikukuhkan oleh SK Bupati Buleleng No 406 tahun 1994, tanggal 8 Juli 1994 tentang pengukuhan Badan Pengawas dan karyawan pembantu Lembaga Perkreditan Desa, yang mempunyai tugas adalah mengkoordinir pengelolaan LPD, bertanggungjawab ke dalam yaitu atas perkembangan pengelolaan LPD, dan keluar mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan nasabah dan/atau dengan pihak ketiga, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, menentukan kebijakan operasional LPD, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa, maka diperoleh persesuaian keterangan satu dengan lainnya bahwa terdakwa sebagai Kepala LPD Banyualit yang diangkat berdasarkan hasil Paruman Desa Banyualit dan dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Buleleng No 406 tahun 1994, tanggal 8 Juli 1994 tentang pengukuhan Badan Pengawas dan karyawan pembantu Lembaga Perkreditan Desa, yang mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir pengelolaan LPD dan mengadakan perjanjian-perjanjian kredit dengan nasabah, dimana dalam mengimplementasi kewenangan tersebut diwujudkan dalam pemberian persetujuan permohonan-permohonan kredit dari para pemohon kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 , Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu LPD Banyualit yang didirikan berdasarkan SK Gubernur No. 144 Tahun 1992 serta Modal inti yang berasal dari bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali yang diterima pada tanggal 14 Juli 1992 sebesar Rp 5.000.000,- dan ditahun 1994 kembali diberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000, menurut Majelis Hakim, LPD Banyualit adalah suatu lembaga yang mempergunakan modal atau fasilitas yang berasal dari Negara atau masyarakat, serta terdakwa menerima upah / gaji dari LPD Banyualit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan dalam tubuh LPD Banyualit adalah didasarkan aturan hukum yang jelas, sehingga perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah dalam kedudukannya sebagai kepala LPD Banyualit, yang mana legalitas terdakwa dalam mengelola keuangan LPD Banyualit adalah ada dasar hukumnya, sehingga perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pada intinya unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Primair yang dinyatakan telah terbukti pada diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pembuktian unsur ini, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ; -----

## Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan ataupun Pasal 423 KUHP. Oleh karena itu unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang, 1979:279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur tersebut di atas terdapat pengertian adanya kesengajaan, agar tercapai suatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, di LPD Banyualit telah mengajukan kredit baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama orang lain sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan jumlah sisa utang sebesar Rp 533.816.250,- (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), mengajukan kredit atas nama orang lain untuk tanah kaplingan dengan rekomendasi terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa utang sebesar Rp 514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) , dan mengajukan kredit atas namanya sendiri sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa hutang sebesar Rp 1.305.304.600,- (satu milyar tiga ratus lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) sehingga total uang yang dicairkan kepada terdakwa sebesar Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan kemudian berdasarkan hasil audit *Akuntan Publik K. GUNARSA* tertanggal 7 Pebruari 2012, total uang yang belum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh terdakwa berjumlah Rp 1.863.126.650,- ( satu milyar delapan ratus eman puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ) ; -----

Menimbang bahwa dengan berpindahnya uang sejumlah Rp 1.863.126.650,- (satu milyar delapan ratus eman puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari keuangan LPD Banyualit kedalam kekuasaan terdakwa, yang kemudian sejumlah uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan usaha terdakwa secara pribadi, yang mana uang tersebut seharusnya tidak dapat dipergunakan oleh terdakwa pribadi karena uang tersebut bukanlah uang milik terdakwa, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa telah mempergunakan uang LPD Banyualit sebesar Rp 1.863.126.650,- (satu milyar delapan ratus eman puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi ( Negara ), sedang yang dimaksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan bersifat tidak dapat diubah begitu saja ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (istilah hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup salah satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Ketua LPD Banyualit Kecamatan Buleleng sejak tanggal 8 Juli 1994 yang diangkat berdasarkan hasil Paruman Desa Pekraman yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Buleleng No 406 tahun 1994, tanggal 8 Juli 1994 tentang pengukuhan Badan Pengawas dan karyawan pembantu Lembaga Perkreditan desa, yang mempunyai tugas mengkoordinir pengelolaan LPD, bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar peradilan, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan nasabah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pihak ketiga, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, menentukan kebijakan operasional LPD, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan ; -----

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai pengertian “Setiap orang” yang dikaitkan dengan “penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan, karena jabatan atau kedudukan”, maka harus dicari penjelasannya melalui sumber hukum - sumber hukum yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, R. Wiyono, SH berpendapat, bahwa unsur setiap orang yang dipersyaratkan harus mempunyai jabatan atau kedudukan, maka pelaku dari tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dapat terdiri dari :

1. Pegawai Negeri yang memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun fungsional (Pejabat);
2. Pegawai Negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun fungsional;
3. Bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi; (Lihat, R. Wiyono, SH. “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Juni, 2008, hal. 45, 51-52).

Menimbang, bahwa yang dimaksud korporasi menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan rumusan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, maka yang dimaksud dengan suatu korporasi dalam hal ini tidak lain adalah LPD Banyualit Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA dalam jabatan atau kedudukan sebagai Ketua LPD Banyualit, Kecamatan Buleleng sejak tanggal 8 Juli 1994 yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Buleleng No 406 tahun 1994, tanggal 8 Juli 1994 tentang pengukuhan Badan Pengawas dan karyawan pembantu Lembaga Perkreditan desa ; ----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeri namun oleh karena mempunyai fungsi (jabatan atau kedudukan) sebagai Ketua LPD Banyualit Kecamatan Buleleng yang menurut majelis adalah merupakan suatu korporasi, oleh karena modalnya diperoleh dari bantuan Pemerintah serta masyarakat Banyualit, dimana dalam pelaksanaan programnya LPD bergerak di bidang Simpanan, deposito, tabungan sukarela, simpanan masa depan (simapan), kredit bulanan, kredit harian, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah terdakwa juga memiliki suatu fungsi di dalam korporasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa GEDE BUDIASA alias JRO TAPAKAN GEDE BUDIASA adalah sebagai Ketua LPD Banyualit yang diangkat berdasarkan hasil Paruman Desa Pekraman yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 406 tahun 1994 tertanggal 8 Juli 1994, mempunyai tugas karena jabatannya antara lain mengkoordinir pengelolaan LPD, bertanggung jawab ke dalam dan/atau ke luar yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan LPD dan keluar bertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan; mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah / kepada pihak ketiga, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, menentukan kebijakan operasional LPD, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Pemerintahan Desa ;

Menimbang bahwa dalam mengimplementasikan tugas-tugasnya terkait jabatannya sebagai Ketua LPD Banyualit, yaitu mengadakan perjanjian-perjanjian dengan nasabah dan/atau dengan pihak ketiga, sejak sekitar tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 terdakwa menyetujui beberapa permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa sendiri baik atas nama diri sendiri maupun atas nama orang lain tanpa mengikuti mekanisme dan prosedur kredit yang telah ditentukan di LPD Banyualit antara lain terdakwa telah pengajuan krediti tanpa disertai dengan jaminan, terdakwa juga tidak pernah meminta persetujuan dari badan pengawas LPD Banyualit tentang pengajuan kredit yang dilakukannya sehingga Badan Pengawas tidak pernah mengetahui bahwa ada kredit yang diajukan oleh terdakwa baik atas nama sendiri maupun orang lain dan pencairannya disetujui oleh terdakwa sendiri, Termasuk juga terkait masalah daerah operasional LPD dimana sesuai dengan aturan bahwa adalah wilayah desa Pekraman dan khusus untuk krama desa pekraman, namun dalam pelaksanaannya daerah operasional LPD banyualit keluar dari wilayah desa pekraman termasuk juga di luar krama desa Pekraman banyualit ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi dan terbukti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “*dapat*” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ; -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*”; -----

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud *keuangan negara* adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal negara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara menurut Undang – undang No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 1 ke (1) adalah : semua hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kerugian keuangan negara* adalah pengurangan kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang atau yang disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan *perekonomian negara* adalah kehidupan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala LPD Banyualit sejak tanggal 8 Juli 1994 yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Buleleng No 406 tahun 1994, tanggal 8 Juli 1994 tentang pengukuhan Badan Pengawas dan karyawan pembantu Lembaga Perkreditan Desa, sejak tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010, di LPD Banyualit yang merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan SK Gubernur Propinsi Bali No. 144 Tahun 1992 serta modal inti yang berasal dari bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali yang diterima pada tanggal 14 Juli 1992 sebesar Rp 5.000.000,- dan ditahun 1994 kembali diberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000, adalah suatu lembaga yang mempergunakan modal atau fasilitas yang berasal dari Negara atau kekayaan pihak lain (masyarakat) berupa tabungan dan/atau deposito masyarakat Banyualit telah mengajukan kredit baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama orang lain sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan jumlah sisa utang sebesar Rp 533.816.250,- (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), mengajukan kredit atas nama orang lain untuk tanah kavlingan dengan rekomendasi terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa utang sebesar Rp 514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) , dan mengajukan kredit atas namanya sendiri sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa hutang sebesar Rp 1.305.304.600,- (satu milyar tiga ratus lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) sehingga total uang yang dicairkan kepada terdakwa sebesar Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian berdasarkan hasil audit Akuntan Publik K GUNARSA tertanggal 7 Februari 2012, total uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa berjumlah Rp 1.863.126.650 ( satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ). Bahwa terhadap pinjaman – pinjaman kredit tersebut terdakwa sampai dengan disidangkannya perkara ini belum membayar/ melunasinya, sehingga mengakibatkan keuangan Lembaga Perkreditan Desa in casu Keuangan Negara (menurut ketentuan pasal 2 huruf i UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara) yang berada di LPD Banyualit sebesar Rp. 1.863.126.650 (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) menjadi berkurang oleh karena itu Negara menjadi dirugikan sehingga masyarakat (nasabah) tidak dapat mengambil uang di LPD Banyualit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap ada perbedaan jumlah kerugian negara, dimana total uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik K GUNARSA tertanggal 7 Februari 2012 berjumlah Rp 1.863.126.650 ( satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ), sedangkan data – data yang ada di LPD Banyualit menunjukkan bahwa kerugian Negara sebesar Rp 2.353.120.850,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim lebih cenderung untuk mempedomani jumlah hasil audit dari Akuntan Publik K. GUNARSA tertanggal 7 Februari 2012, karena audit tersebut telah dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai sertifikasi untuk keperluan tersebut dan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik K. GUNARSA menggunakan data yang di peroleh dari LPD secara resmi tersebut, karena itu besar kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 1.863.126.650 ( satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan terbukti ; -----

**Ad.5. Jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa sebagai Kepala LPD Banyualit telah mengajukan kredit tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan, baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama orang lain sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan jumlah sisa utang sebesar Rp 533.816.250,- (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), mengajukan kredit lagi atas nama orang lain untuk tanah kavlingan dengan rekomendasi terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa utang sebesar Rp 514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) , dan mengajukan kredit atas namanya sendiri sebanyak 8 (delapan) orang dengan sisa hutang sebesar Rp 1.305.304.600,- (satu milyar tiga ratus lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah), perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus sejak tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian kepada Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERLANJUT**”, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana (pasal 193 ayat 1 KUHAP) ; -----

Menimbang bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti*, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang tercantum dalam amar putusan aquo ; -----

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditahan maka lamanya *tahanan* yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menghindari agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan aquo, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP) ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Periode Januari 2010 s/d 2011 nomor : 05a/KG/II/2012, tanggal 07 Februari 2012 dari kantor Akuntan Publik K. GUNARSA ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama JRO GEDE BUDIASA, alamat banjar Dinas Celukbuluh Desa Kalibukbuk, jabatan Kepala LPD Desa Adat Banyualit Desa Kalibukbuk tertanggal 27 Juni 2011, berikut 3 (tiga) daftar lampirannya berupa : daftar kredit atas nama orang lain, daftar kredit kaplingan rekomendasi JRO TAPAKAN BUDIASA, daftar nama kredit atas nama JRO TAPAKAN I GEDE BUDIASA
- 2 (dua) buah buku Realisasi Kredit
- 8 (Delapan) buah Odner Teka Rekapitan Penerimaan angsuran Pokok dan Bunga
- 4 (empat) buah buku Kas harian
- 2 (dua) buah Odner Teka Neraca saldo Harian
- 7 (tujuh) buah buku catatan barang jaminan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah buku Mutasi deposito
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan nomor : 709/TPJ/LPD.DPB/X/06 yang dikeluarkan oleh LPD Desa Pekraman Banyualit, terima dari NYOMAN ARTA WIRAWAN, sebagai tanggungan pinjaman termaksud dalam surat perjanjian / persetujuan meminjam uang tertanggal 27 Oktober 2006 dan disimpan oleh LPD Desa Pekraman banyualit , barang berupa : sertifikat hak milik atas tanah nomor 121, luas 250 M2 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, berikut tanggal pengembalian sehubungan pinjaman kredit sudah dilunasi tertera tanggal 7 Pebruari 2011 ;
- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran kredit yang dikeluarkan LPD Banyualit nomor 884 tertanggal 27 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kartu angsuran kredit pada LPD Desa Pekraman Banyualit atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN alamat anturan , nomor SPP : 884 ;
  - 4 (empat) lembar SK Bupati Kepala daerah Tingkat II Buleleng nomor : 406 Tahun 1994, tanggal 6 Julin 1994 , tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD, Desa Adat banyualit Kec dan Kab Buleleng.
  - 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 506 tahun 2000, tanggal 19 Juli 2000, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD Desa Banyualit
  - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 30 X tahun 1999, tanggal 23 Desember 1999, Tentang Penetapan Badan Pengawas LPD Banyualit
  - 2 (dua ) lembar keputusan bupati Kepala Daerah tingkat II Buleleng Nomor 246 tahun 1994 tentang pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Operasional LPD Desa Adat banyualit, tanggal 4 April 1994.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berita Acara tentang Sistem Penggajian Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD Desa Pekraman Banyualit tertanggal 1 Nopember 2006.
- Berita Acara Serah Terima bantuan Tambahan Modal Kerja LPD tertanggal 12 Oktober 1994.

Ditetapkan supaya dikembalikan kepada LPD Banyualit melalui saksi Made Sueta ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Pembelaan dari Pensihat Hukum Terdakwa, yang mana oleh karena permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak seiring dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dokaitkan pula dengan faktor-faktor yang memberatkan pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan tidak sependapat dan menolak permohonan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.,



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk mengembangkan usaha meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Banyualit ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak salah satu perekonomian masyarakat Desa Pekraman Banyualit ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan..

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di dalam persidangan

Mengingat, Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan terdakwa Gede Budiassa alias Jro Tapakan Gede Budiassa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasl 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;---
3. Menyatakan terdakwa Gede Budiassa alias Jro Tapakan Gede Budiassa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;-----  
---
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gede Budiassa alias Jro Tapakan Gede Budiassa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.863.126.650,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ; ----
6. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;-----
7. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa :

- Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Periode Januari 2010 s/d 2011 nomor : 05a/KG/II/2012, tanggal 07 Februari 2012 dari kantor Akuntan Publik K GUNARSA
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama JRO GEDE BUDIASA, alamat banjar Dinas Celukbuluh Desa Kalibukbuk, jabatan Kepala LPD Desa Adat Banyualit Desa Kalibukbuk tertanggal 27 Juni 2011, berikut 3 (tiga) daftar lampirannya berupa : daftar kredit atas nama orang lain, daftar kredit kaplingan rekomendasi JRO TAPAKAN BUDIASA, daftar nama kredit atas nama JRO TAPAKAN I GEDE BUDIASA
- 2 (dua) buah buku Realisasi Kredit
- 8 (Delapan) buah Odner Teka Rekapan Penerimaan angsuran Pokok dan Bunga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah buku Kas harian
- 2 (dua) buah Odner Teka Neraca saldo Harian
- 7 (tujuh) buah buku catatan barang jaminan
- 12 (dua belas) buah buku Mutasi deposito
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan nomor : 709/TPJ/LPD.DPB/X/06 yang dikeluarkan oleh LPD Desa Pekraman Banyualit, terima dari NYOMAN ARTA WIRAWAN, sebagai tanggungan pinjaman termaksud dalam surat perjanjian / persetujuan meminjam uang tertanggal 27 Oktober 2006 dan disimpan oleh LPD Desa Pekraman banyualit , barang berupa : sertifikat hak milik atas tanah nomor 121, luas 250 M2 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, berikut tanggal pengembalian sehubungan pinjaman kredit sudah dilunasi tertera tanggal 7 Pebruari 2011
- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran kredit yang dikeluarkan LPD Banyualit nomor 884 tertanggal 27 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Kartu angsuran kredit pada LPD Desa Pekraman Banyualit atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN alamat anturan , nomor SPP : 884.
- 4 (empat) lembar SK Bupati Kepala daerah Tingkat II Buleng nomor : 406 Tahun 1994, tanggal 6 Julin 1994 , tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD, Desa Adat banyualit Kec dan Kab Buleleng.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 506 tahun 2000, tanggal 19 Juli 2000, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD Desa Banyualit
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 30 X tahun 1999, tanggal 23 Desember 1999, Tentang Penetapan Badan Pengawas LPD Desa Banyualit
- 2 (dua ) lembar keputusan bupati Kepala Daerah tingkat II Buleleng Nomor 246 tahun 1994 tentang pengesahan Rencana Kerja dan anggaran



Operasional LPD Desa Adat banyualit, tanggal 4 April 1994.

- Berita Acara tentang Sistem Penggajian Pengurus dan Karyawan Pembantu LPD Desa Pekraman Banyualit tertanggal 1 Nopember 2006.
- Berita Acara Serah Terima bantuan Tambahan Modal Kerja LPD tertanggal 12 Oktober 1994

Dikembalikan kepada LPD Banyualit melalui saksi I Made Sueta

10 Merintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasatanggal **17 September 2013**, oleh kami : **GUNAWAN TRO BUDIONO SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **MIPTAHUL HALIS, S.H**, dan **GUNTUR, SH, MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Selasa 24 September 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : **I MADE WISNAWA, SH**. selaku Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tipikor tersebut dan dihadiri oleh: **I WAYAN SUARDI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa beserta Penasehat Hukum terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

ttd

**1. MIPTAHUL HALIS, SH.**

ttd

**2. GUNTUR, SH, MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**I MADE WISNAWA, SH.**

Catatan :.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

I. Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 September 2013, Nomor : Nomor : 09/ Pid.Sus/TPKR / 2013 / PN. Dps;

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**I MADE WISNAWA, SH**

## Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 09/ Pid.Sus/TPKR / 2013 / PN. Dps. tanggal 24 September 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 2 Oktober 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**I MADE WISNAWA, SH**

**Untuk salinan resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 09/ Pid.Sus/TPKR / 2013 / PN. Dps. tanggal 24 September 2013 ini diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum : **I WAYAN SUARDI, SH.** pada hari, Selasa, Tanggal 08 Oktober 2013,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)